



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PASAR SORE KARANGRANDU (PSK) SEBAGAI WAHANA
WISATA KULINER DI KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Igga Nur Maliani

NIM. 3301415070

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara” telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan pada panitia ujian sidang ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2019

Pembimbing Skripsi I


12/11/19



Dr. Suprayogi, M. Pd
NIP. 1958090518501003

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program Studi Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Senin*
Tanggal : *3 Februari 2020*

Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

Penguji II



Eta Yuni Lestari, S.Pd, M.H
NIP. 198706152015042001

Penguji III



Dr. Suprayogi, M.Pd
NIP. 195809051985031003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara“** benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 31 Januari 2020



Igga Nur Maliani

NIM. 3301415070

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

- Hidup terbatas bercanda (Igga Nur Maliani).
- Setiap Manusia itu ada gunanya, tidak ada yang tidak berguna (Mochtar Kusuma-Atmadja).

PERSEMBAHAN

- Ibu Marsi dan Bapak Solikhin dua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungan yang tak terhingga membuatku selalu semangat menjalani kehidupan.
- Muhammad Hardian Syah dan Nugroho Aji Suro adik saya yang memberikan perhatian dan dukungan.
- Pendidik/guru yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku.
- Keluarga Besar Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
- Sahabat dan teman-teman saya.
- Almamater tercintaku.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Dr. Suprayogi, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji I terima kasih, atas bimbingan dan arahnya.
6. Ibu Eta Yuni Lestari, S.Pd, M.H selaku Dosen Penguji II terima kasih, atas bimbingan dan arahnya.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan kuliah.
8. Bapak H. Syahlan selaku Kepala Desa Karangrandu.
9. Bapak Nur Zaidin selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi Desa Karangradu.
10. Masyarakat yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Bapak Solikhin, Ibu Marsi, Muhammad Hardian Syah dan Nugroho Aji Suro keluargaku terima kasih, atas segala kasih sayang, doa, dukungan dan semangatnya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini mampu menjadi referensi bagi pihak-pihak yang bersedia mempelajarinya.

Semarang, 31 Januari 2020



Igga Nur Maliani

NIM. 3301415070

SARI

Maliani, Igga Nur. 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Suprayogi, M.Pd. 118 halaman.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pasar Sore Karangrandu, Wisata Kuliner

Pengembangan pariwisata yang berkualitas salah satunya adalah wisata kuliner. Pasar Sore Karangrandu yang terletak di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki daya tarik wisata kuliner. Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa sebab akan timbul suatu reaksi dampak sebagai pengembangan usaha dalam kegiatan pariwisata. Maka perlu adanya peranan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan wisata kuliner di Pasar Sore Karangrandu.

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangrandu dan Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu. Lokasi penelitian ini di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai tempat terselenggaranya Pasar Sore Karangrandu. Metode Pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara dan dokumen. Teknis Analisis data menggunakan metode Model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif.

Pasar Sore Karangrandu berdasarkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner yaitu (1) menyediakan lokasi Pasar Sore Karangrandu; (2) menentukan kebijakan melalui Akta Pendirian, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; (3) menjadikan Pasar Sore Karangrandu sebagai program peningkatan sarana dan prasarana di bidang Perdagangan maupun wisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2020; (4) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya Pasar Sore Karangrandu bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.

Pelaksanaan Pasar Sore Karangrandu mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi untuk peminjaman modal bagi pedagang kecil. Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner mampu mencapai tujuan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Pasar Sore Karangrandu sebagai aset desa menambah Pendapatan Asli Desa. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan masih diperlukan tindakan korektif dengan memaksimalkan administrasi maupun sarana dan prasarana serta peninjauan kembali dokumen-dokumen yang mengatur Pasar Sore Karangrandu agar terciptanya pembangunan wisata yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Maliani, Igga Nur. 2015. *The Roles of Government the in Village in management Pasar Sore Karangrandu (PSK) as a Culinary Tourism* in Pecangaan District, Jepara Regency. Major of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Preceptor Dr. Suprayogi, M.Pd. 118 pages.

Keywords : *The Roles of Government the in Village, Pasar Sore Karangrandu (PSK), Culinary Tourism.*

One of the development of quality tourism is culinary tourism Pasar Sore Karangrandu which is located in Karangrandu Village, Pecangaan District, Jepara Regency has a culinary attraction. The implementation of Pasar Sore Karangrandu cannot be separated from the role of the Village Government because an impact reaction will arise as a business development in tourism activities. Then there needs to be a role that needs to be carried out by the Village Government in organizing culinary tourism in Pasar Sore Karangrandu.

The subjects of this study were the Karangrandu Village Government and the Communities involved in organizing the Pasar Sore Karangrandu. The location of this research is in Karangrandu Village, Pecangaan District, Jepara Regency as the place for Pasar Sore Karangrandu. Data collection methods in the form of methods of observation, interviews and documents. Technical data analysis using the Miles and Huberman Model methods in qualitative research.

Based on authority based on the origin rights and local scale village authority is regulated and managed by the village. The role of the Karangrandu Village Government in the implementation of the Karangrandu Afternoon Market as a culinary tourism vehicle is (1) providing the location of the Pasar Sore Karangrandu; (2) determine policies through Deed of Establishment, Village Regulations and Decrees of Village Heads; (3) making Pasar Sore Karangrandu a program to improve facilities and infrastructure in the field of Trade and tourism in the 2015-2020 Medium-Term Development Plan (RPJM); (4) The Village Government in implementing the management of the Pasar Sore Karangrandu in collaboration with the Village Consultative Body and the Village of the Divine Blessing Company of the Karangrandu Village.

The implementation of Pasar Sore Karangrandu receives funds from the Provincial Government for capital loans for small traders. Karangrandu Afternoon Market as a vehicle for culinary tourism achieves the purpose of the Village Government to improve welfare. Pasar Sore Karangrandu as a village asset adds to the village's original income. Village Government in managing it still needs corrective action by maximizing administration and facilities and infrastructure as well as reviewing documents needed by Pasar Sore Karangrandu in order to create managed tourism development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Deskripsi Teoritis.....	18

1. Peran Pemerintah Desa	18
a. Pengertian Peran	18
b. Pengertian Pemerintah	19
c. Pengertian Desa	21
d. Pengertian Pemerintah Desa	22
e. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa.....	25
f. Kemadirian dan Otonomi Desa	29
2. Pasar Sore Karangrandu (PSK)	34
a. Pengertian Pasar.....	34
b. Macam Jenis Pasar.....	36
c. Pasar Sore Karangrandu (PSK).....	40
3. Wahana Wisata Kuliner.....	42
a. Pengertian Wisata	42
b. Pengertian Kuliner	43
c. Pengertian Wahana Wisata Kuliner.....	44
d. Kebijakan Pengembangan Wisata	47
B. Kajian Pustaka.....	49
C. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Latar Penelitian	59
B. Fokus Penelitian.....	59
C. Sumber Data Penelitian	61
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	63

E. Uji Keabsahan Data	65
F. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian	69
1. Gambaran Umum Pasar Sore Karangrandu	69
2. Peran Pemerintah Desa Karangrandu Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu	70
3. Faktor Pendukung Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.....	78
4. Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.....	86
B. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	119
Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan	120
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	123

Lampiran 4 Instrumen Penelitian	124
Lampiran 5 Laporan Keuangan BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.	139
Lampiran 6 Foto Kegiatan Penelitian.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti	53
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	62
Tabel 4.2 Matrik I dan II Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sumber dana Anggaran Pedapatan Belanja Desa, Swadaya, dan sumber lainnya Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2015-2020	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar Pasar Sore Karangrandu (8 September 2019)	140
Gambar Balai Desa Karangrandu (10 November 2019)	140

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka berpikir	58
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan	120
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	123
Lampiran 4 Instrumen Penelitian	124
Lampiran 5 Laporan Keuangan BUMDes “Berkah Illahi”	139
Lampiran 6 Foto Kegiatan Penelitian	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepariwisataan dalam Nawa Cita sebagai program prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015-2019 pada saat ini tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif untuk penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pengembangan infrastruktur serta penyerapan tenaga kerja. Tujuan umum Pembangunan Kepariwisataan Jangka Menengah 2015-2019 adalah “terwujudnya penyelenggaraan kepariwisataan yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Negara Indonesia memiliki potensi alam, flora dan fauna serta lingkungan yang cukup lestari dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap keharusan memperhatikan pelestarian sumber-sumber alam dengan bertanggung jawab agar tetap utuh dan untuk dimanfaatkan secara kesinambungan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi selanjutnya (Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisataan Nasional dengan tema “*One Billion Tourists, One Billion Opportunities*” (<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975>. 20 Jan.2019).

Pengertian dari kepariwisataan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisipliner yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan daerah tujuan pariwisata yang disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan strategis Pariwisata Nasional memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkup hidup serta pertahanan dan keamanan.

Kementrian Pariwisata menetapkan enam target utama dalam pembangunan pariwisata (Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisataan Nasional dengan tema “*One Billion Tourists, One Billion Opportunities*” <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975>. 20 Jan. 2019). Pertama adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan *Domestic Bruto* (PDB) meningkat dari 9 persen pada 2014 menjadi 15 persen pada 2019. Kedua, devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 2014

menjadi Rp 280 triliun pada 2019. Ketiga, kontribusi terhadap kesempatan kerja meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 juta pada 2019. Keempat, indeks daya saing pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 2014 menjadi 30 pada 2019. Kelima, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. Keenam, jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat dari 250 juta pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan adalah bagian integral dari pembangunan nasional sebagai cita cita luhur bangsa Indonesia yang sesuai pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia kedua dan keempat. Adapun Cita-cita pembangunan Kepariwisata Indonesia adalah terwujudnya kepariwisataan yang dapat menjaga kebebasan, kemandirian, keutuhan bangsa dan wilayah, memupuk rasa cinta tanah air, persatuan, kebhinekaan, jatidiri bangsa, dan meningkatkan persahabatan antar suku/ antar bangsa dan perdamaian (Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisata Nasional dengan tema “*One Billion Tourist One Billion Opportunities*” <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975>. 20 Jan. 2019).

Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc dalam sambutan peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisata Nasional dengan tema “*One Billion Tourists, One Billion Opportunities*” mengemukakan,

“Pengembangan pariwisata yang berkualitas seperti *Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure, Heritage, Religi & Wisata Ziarah, Art & Culinary Tourism, Wisata Perkotaan & PerDesaan, MICE & Event, Wisata Olahraga* dan Pengembangan Kawasan Pariwisata harus sejalan dengan peningkatan dan pengembangan *market portofolio* personal, bisnis dan wisatawan. Hubungan antara pengembangan pariwisata yang berkualitas dan lingkungan, ibarat ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air, oleh karena itu sumber air harus ada dan mutlak dipelihara dan selanjutnya dapat menciptakan nilai tambah (*creating values*) untuk kepariwisataan. Dari sisi ekonomi lingkungan, besaran konservasi sumber daya dapat menciptakan 5 sampai dengan 10 kali lipat lebih besar apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata”.

Wisata Kuliner termasuk dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas yang telah disebutkan diatas, salah satu yang mengembangkan yaitu Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki daya tarik wisata kuliner dan mampu mengelolanya. Daya tarik wisata yang dimiliki Desa Karangrandu diharapkan menjadi potensi pendorong kehadiran wisatawan untuk menjadikan Desa Karangrandu sebagai daerah tujuan wisata. Desa Karangrandu memiliki objek wisata kuliner yaitu Pasar Sore Karangrandu.

Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu untuk dapat dikembangkan sebagai wahana wisata kuliner tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa. Pelaksanaan adanya Pasar Sore Karangrandu akan timbul suatu reaksi dampak sebagai pengembangan usaha dalam kegiatan pariwisata

terutama pada masyarakat atau penduduk setempat. Pembangunan pariwisata perlu sumber daya dan dana atau modal. Kegiatan pariwisata dituding sebagai penyebab macetnya lalu lintas, kerusakan lingkungan, kehancuran warisan budaya bangsa, dan membawa masuk nilai budaya dan kebiasaan yang negatif (Suswantoro 2004:37).

Kegiatan pariwisata mencakup proses pertukaran antara pembeli dan penjual, keberadaan kegiatan tersebut membentuk kekuatan Pasar dengan sendirinya yang sangat menentukan. Campur tangan Pemerintah Desa diperlukan untuk memperbaiki Pasar dan menjamin bahwa Pasar akan secara cermat dan penuh serta mampu menanggapi keinginan konsumen (Suswantoro 2004:38). Pembangunan pariwisata memerlukan dukungan kebijaksanaan pariwisata yang tepat agar mampu menjadikan pijakan dan panduan bagi tindakan strategik dimasa mendatang. Hal ini penting bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Suswantoro 2004:40).

Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa. Hal ini sesuai dengan Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan lokal berskala Desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasar Desa sebagai aset Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan Desa. Pasar Sore Karangrandu merupakan Pasar Desa bentuknya Pasar Tradisional.

Pasar Sore Karangrandu berbeda dengan Pasar lainnya, sebab berlangsungnya aktivitas Pasar pada Sore hari dan memiliki Daya Tarik Wisata Kuliner. Kegiatan Pasar Sore Karangrandu dari pembukaan lapak sampai ditutupnya jual beli sekitar Pukul 12.00 s.d 18.00 WIB yang berlangsung setiap hari mulai di hari Senin sampai dengan hari Minggu. Wisata Kuliner yang paling menarik adalah masih ditemukan *Jajanan Pasar* khas Jepara. Kuliner yang melekat pada Pasar Sore Karangrandu yaitu *Pecel Horog-horog, Gethuk* dan *Sate Keong*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang peran Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sehingga peneliti memilih judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah. Sugiyono (2017: 290) menyimpulkan “rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabanya

dicarikan melalui penelitian”. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai Wahana Wisata Kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Apakah faktor penunjang dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai Wahana Wisata Kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
3. Apakah hambatan Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai Wahana Wisata Kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2017: 3) secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data-data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada dalam penelitian maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai Wahana Wisata Kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis yang diungkapkan Sugiyono yaitu manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu. Teori adalah logika, atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai fungsi yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala (Sugiyono 2017: 54 dan 291).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wacana teoritis dalam peran Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan Pasar sebagai wahana wisata kuliner. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner, mengetahui faktor pendukungnya dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, Sugiyono (2017: 291) mengemukakan manfaat praktisnya adalah untuk memecahkan masalah. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sugiyono tersebut penulis menyimpulkan bahwa manfaat praktis sebagai cara untuk membahas hasil penelitian yang digunakan sebagai saran dalam upaya memecahkan masalah.

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis bagi almamater yaitu dapat menjadi salah satu sumber kajian dan rujukan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa, Kebijakan Publik dan Pembangunan Nasional yaitu Penyelenggaraan Pasar oleh Pemerintah Desa terkait melalui peraturan Desa.
- b. Manfaat praktis bagi Pemerintah Desa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk merumuskan kebijakan

penyelenggaraan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa serta bahan kajian dan implementasi dari pelaksanaan wisata kuliner.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Batasan Istilah ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan kesalahan persepsi mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini yang terdapat dalam rumusan masalah. Agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada permasalahan utama, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa

a. Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto dan Budi, 2014: 210-211). Secara abstrak, Linton (Soekanto dan Budi, 2014: 208) mengungkapkan bahwa kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Maka, seseorang dikatakan mempunyai kedudukan sebab seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Peran dalam Penelitian ini adalah Peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangrandu.

b. Pemerintah

Surbakti (Handoyo dkk, 2010:81-82) mengatakan bahwa Konsep pemerintah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *kubernan* (nahkoda kapal) yang berarti menatap ke depan, penentuan dalam berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara dan memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang serta mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, selain itu juga mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah melaksanakan kegiatan yang berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik untuk masyarakat dan negara. Tujuan Nasional dapat diwujudkan melalui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (Sunarto, 2016:93). Peran dalam Penelitian ini adalah Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangrandu dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu.

c. Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menegaskan pengertian tentang Desa yang berbunyi “ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam Penelitian ini adalah Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

d. Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pengertian Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, Pemerintah Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa akan tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di atasnya terkait dengan Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangrandu yang terletak di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai pemerintah yang ikut campur untuk memperbaiki Pasar dan memberikan Kebijakan Publik yang tepat yang mampu menjadi pijakan dan panduan bagi tindakan

strategik dimasa mendatang sebagai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

2. Pasar Sore Karangrandu (PSK)

a. Pasar

Pasar di definisikan oleh Suswantoro (2004: 95) sebagai kumpulan dari seluruh pembeli aktual atau potensial dari suatu produk. Pasar terdiri dari individu-individu yang mempunyai baik kebutuhan atau hasrat terhadap produk atau jasa maupun kemampuan, keinginan dan wewenang untuk membeli produk itu. Pasar dalam penelitian ini adalah Pasar Sore Karangrandu.

b. Sore

Kata sore menurut Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna saat sesudah tengah hari sampai saat matahari terbenam atau dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengertian kata-kata yang mengacu pada bagian hari itu dikaitkan dengan dua hal yaitu pertama, keadaan alam; ada tidaknya matahari atau keadaan terang atau gelap selanjutnya kedua, jam yang menjadi penunjuk waktu (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Bagaimanakah penggunaan Kata Siang, Malam, Pagi,*

dan Sore dalam sapaan dilansir Badan Bahasa. Kemendikbud.go.id diunduh pada 04 Apr. 2019).

Penunjukan kata Sore dalam penelitian ini adalah waktu yang dijadikan pedagang dan pembeli melaksanakan aktivitas Pasar. Kegiatan membuka lapak sampai ditutupnya jual beli sekitar Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB.

c. Karangrandu

Karangrandu adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Batas wilayahnya dengan Desa yang lain yaitu sebelah utara berbatas dengan Pecangaan Kulon dan Troso, sebelah selatan Gerdu dan Kaliombo, dan sebelah Timur dengan Pecangaan Wetan serta sebelah barat Kaliombo Gerdu. Kodepos Desa Karangrandu adalah 59462. Desa Karangrandu memiliki Pasar yang disebut dengan Pasar Sore Karangrandu yang terletak di Jalan Raya Pecangan- Karangrandu KM 2.

Pasar Sore Karangrandu dalam penelitian ini adalah Pasar Sore Karangrandu yang terletak di wilayah RT 05 RW 05 pada lintasan Jalan Raya Pecangaan- Kedungmalang yang merupakan jalan provinsi tepatnya pada Km 3.5 Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Kegiatan membuka lapak sampai ditutupnya jual beli sekitar Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB.

Pasar Sore Karangrandu dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Karangrandu dalam Penelitian ini adalah salah satu Desa dari Desa yang berada di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

3. Wisata Kuliner

a. Wisata

Pengertian Wisata menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pelaksanaan wisata dilakukan dengan kemauan sendiri bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata serta dengan maksud tujuan tertentu. Wisata dalam Penelitian ini adalah Wisata Kuliner.

b. Kuliner

Mochtar Kusuma-Atmadja mengatakan bahwa kuliner adalah sarana ampuh untuk memperkenalkan Kebudayaan bangsa bahwa

masakan merupakan bagian dari Kebudayaan yang menunjukkan identitas sebuah bangsa (Nina, 2015: 409).

Kuliner dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Jajanan Pasar khas Jepara. Aneka macam jajanan Pasar khas Kota Jepara misalnya *Gethuk Lindri, Horog-Horog, Gethuk Kicak, Klepon Ketan, Bubur, Gemblong, Klenyem* dan lain-lain. Makanan yang lainnya sebagai lauk pauk dan sayuran misalnya *Pecel Kangkung, Pecel Rumput Laut, Bothok Petet, Pepes Ikan, Sate Keong* dan beragam macam gorengan. Adapun minuman yang didagangkan oleh penjual yaitu *Es Cendol, Es Kacang Ijo, Es Ketan Ireng*, dan masih banyak lagi pilihan lainnya. Kuliner yang sangat melekat pada Pasar Sore Karangrandu adalah *Gethuk* dan *Pecel Horog-horog*.

c. Wisata Kuliner

Menurut ICTA (*International Culinary Tourism Association*) yang merupakan sebuah asosiasi/perkumpulan pariwisata kuliner internasional dalam asosiasinya mereka mendefinisikan wisata kuliner merupakan kegiatan makan serta minumi yang khas bagi setiap pengunjung/wisatawan yang sedang berwisata. Kekayaan kuliner sebagai modal untuk dapat dimanfaatkan pengembangan daerah dari sisi kepariwisataan. wisata kuliner menjadi jenis wisata yang sangat banyak dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah menurut Stowe and Johnston dalam (Saeroji, Amad dan Deria Adi Wijaya. 2017. *Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta*.

No.1, Vol.1, 2017. Hal. 14). Wisata kuliner dalam penelitian ini adalah Jajanan Pasar khas Jepara sebab masih ditemukan jajanan Pasar khas Kota Jepara yang masih ada

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Peran Pemerintah Desa

a. Pengertian Peran

Individu dalam menempati kedudukan-kedudukan tertentu, maka individu tersebut merasa bahwa setiap kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan (*expectations*) tertentu dari orang-orang disekitarnya. Peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya (Berry, 2003: 105). Gross, Mason dan McEachern (Berry, 2003: 105-106) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto dan Budi, 2014: 210-211). Posisi dalam pergaulan masyarakat, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan sebab posisi peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri

dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto dan Budi, 2014: 211).

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya memiliki hak saja, sedangkan pihak lain hanya memiliki kewajiban belaka (Soekanto dan Budi, 2014:214).

b. Pengertian Pemerintah

Surbakti (Handoyo dkk, 2010:81-82) mengatakan bahwa Konsep pemerintah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *kubernan* (nahkoda kapal) yang berarti menatap ke depan, penentuan dalam berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara dan memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang serta mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, selain itu juga mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka tujuan masyarakat dan negara Kegiatan pemerintah dengan demikian berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Tujuan Nasional dapat diwujudkan melalui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (Sunarto, 2016:93).

Masyarakat tanpa pemerintah akan menjadi sebuah kekacauan massal, maka pemerintah menjadi suatu kebutuhan. Peraturan diperlukan lebih banyak apabila didalam manusia yang beradab. Selain itu, diperlukan lebih banyak upaya dan otoritas untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu ditaati. Apabila setiap orang diantara kita dapat dapat secara bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, sudahh pasti hanya sedikit yang bisa menikmati rasa aman, dan hanya mereka yang kuat yang dapat bertahan (Nain, 2017: 7).

Nain (2017:11) menarik kesimpulan sebagai berikut.

“Tujuan utama diciptakannya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di mana saja setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama”.

Pemerintah membutuhkan konstitusi, hukum, etika, dan Lembaga-lembaga yang canggih serta dukungan aparatur pemerintah yang tangguh dan *qualified* untuk mengemban tugas tersebut. Secara mendasar aparatur pemerintah seyogiannya

pembinaan yang ditujukan pada upaya dalam memahami visi, misi, tugas dan pokok fungsi pemerintah serta sejak awal rekrutmen untuk masuk dalam pemerintahan perlu dijernihkan motivasi di balik keputusannya (Nain, 2017:13).

Para aparatur pemerintah harus menjadikan semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka dalam memilih karier dibidang pemerintahan (Nain, 2017:13). Abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan adalah memberi kesenangan dan kesejahteraan kepada banyak orang sebagai komitmen. Pemahaman terkait misi pemerintah untuk memelihara ketertiban dan mengusahakan keadilan akan secara langsung menjadikan fungsi pelayanan sebagai fungsi utama akan diwujudkan apabila pemerintahan memiliki *power* yang cukup. Pemerintahan yang kuat diperlukan dan kekuatan yang akan memberikan semacam *independensi* untuk melayani masyarakat yang paling lemah dan pemberdayaan kepada masyarakat yang paling lemah posisinya dalam masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik (Nain, 2017: 13-14).

c. Pengertian Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menegaskan pengertian tentang Desa yang berbunyi “ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengan nama lainnya, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pengertian Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pengertian Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, Pemerintah Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa akan tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di atasnya terkait dengan Desa.

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari Lembaga-lembaga yang berada di Desa pada saat memberikan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam

rangka mencapai tujuan tertentu merupakan Lembaga atau institusi. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan Desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan Desa merupakan *derivasi* atau uraian lebih lanjut dari kewenangan Desa) untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa (Nain, 2017:37). Rasyid (Nain, 2017:37) menarik kesimpulan sebagai berikut

“Tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tugas pemerintah termasuk Pemerintah Desa adalah pemberian pelayanan (*service*) pemberdayaan (*empowerment*) serta pembangunan yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat”.

UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat enam (6) Lembaga Desa yaitu; Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa (Nain, 2017:38). Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa mendayagunakan Lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Nain, 2017:39).

Lembaga Desa tersebut masing-masing memiliki kedudukan tugas dan fungsi tertentu dalam kontruksi Pemerintah Desa, yakni: Kedudukan suatu Lembaga Desa mencerminkan peran yang akan di emban oleh Lembaga Desa tersebut dan tugas dan fungsi setiap

Lembaga Desa merupakan *derivasi* atau uraian lebih lanjut dari kewenangan Desa, sehingga Lembaga-lembaga Desa tersebut dapat menyelenggarakan seluruh kewenangan Desa secara efektif. Pembagian tugas antara Lembaga Desa jelas, mana yang bersumber dari satu kesatuan sistemik kewenangan Desa yang akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara Lembaga-lembaga Desa tersebut (Nain, 2017:39).

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berasaskan pada kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman dan partisipatif.

“...asas penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut Yabbar dan Hamzah (Nain, 2017:39) mengenai asas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Asas ini memandang semua masyarakat Desa harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa ada diskriminasi.

2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa pemerintahan Desa.

3) Tertib kepentingan umum

Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- 4) Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 6) Profesionalitas
Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada BPD dan atasan Kepala Desa tetapi juga kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akuntabilitas harus berupa akuntabilitas vertikal dan horizontal.
- 8) Efektivitas dan efisiensi
Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- 9) Kearifan lokal
Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- 10) Keberagaman
Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- 11) Partisipatif
Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan keLembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.”

e. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan lokal berskala Desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Sedangkan, pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat disertai biaya.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dikemukakan Yabbar dan Hamzah adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada meliputi: perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan,

koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.
(Nain, 2017:39)

Pengertiann Pemerintah Desa berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

“Tugas dan wewenang Kepala Desa (Nain, 2017:43)

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1).
- (2) Kepala Desa Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang selanjutnya pada ayat 2 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang: (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (b) mengajukan rancangan peraturan Desa menetapkan peraturan Desa; (c) menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (e) membina kehidupan masyarakat Desa; (f) membina perekonomian Desa; (g) mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ; (h) mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dari Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/WaliKota. Perangkat Desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49).

“Pemerintah Desa dalam tata kelolanya terdapat beberapa bentuk hubungan dengan Lembaga-lembaga di Desa yaitu (Nain, 2017:50);

1. Hubungan Pemerintah dalam tata kelola Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

 - a. Kepala Desa mempunyai hubungan perintah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Maka, Kepala Desa memiliki integritas sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari kepala urusan administrasi, kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi kesejahteraan dalam struktur organisasi pemerintahan Desa yang mempunyai tugas pelaksana operasional.
 - d. Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun yang bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan di wilayah Dusun sebagai bagian tugas kewilayahan.
2. Hubungan Konsultatif Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kepala Desa dengan BPD yaitu BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD mengawasi dan meminta keterangan laporan dalam bentuk laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya BPD dalam forum musyawarah Desa menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Hubungan Kemitraan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Badan Kerjasama Antar Desa (BPKAD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hubungan kemitraan Pemerintah Desa dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan penanaman dan internalisasi positif, terkait etos kerja dan budaya sosial meliputi disiplin, kerja keras, kerja sama, integritas, gotong royong dan dan

solidaritas. Tujuannya agar dalam hubungan kemitraan tersebut tercapai Desa yang maju, mandiri, demokratis dan sejahtera”.

Wujud konkret sesuai hubungan tersebut diatas adalah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa mempunyai basis legalitas (perumusan peraturan di Desa berbasis aturan-aturan hukum positif yang lebih tinggi dan basis legitimasi perumusan peraturan di Desa yang berbasiskan aspirasi masyarakat), kerjasama antar Desa, dan kinerja pemerintahan Desa dengan baik sesuai asas kepastian hukum, asas akuntabilitas asas keterbukaan dan asas profesionalitas (Nain, 2017:52).

f. Kemandirian dan Otonomi Desa

Menurut Didik bahwa kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri Desa sebagai subjek dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Di dalam otonomi menuntut adanya kemandirian, kemandirian menjadi prasyarat adanya otonomi (Didik, 2016:111).

Adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri sebagai arti dari hakekat konsep otonomi daerah. Terkait dengan prespektif tersebut bahwa kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan

upaya sendiri suatu hal yang pasti. Maka, kemandirian daerah itu suatu yang penting tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Menurut Romli bahwa ketidak mandiriannya daerah berarti daerah tersebut ketergantungan dengan pusat (Didik, 2016:111).

Dari sisi kebijakan strategis menurut Didik terkait dengan kemandirian Desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang. Kemandirian Desa dibangun secara bertahap untuk mengikis sifat ketergantungan Desa. Apabila Desa tetap marginal dan ketergantungan justru ini menjadi beban Pemerintah Daerah dan Pusat (Didik, 2016:113). UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan terwujudnya Desa yang mandiri yaitu (Nain, 2017: 293-294):

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga.
2. Berbagai komponen Desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan

bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli Desa dalam jumlah yang memadai.

Menurut Ditjen PMD Depdagri (Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri RI) kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Otonomi Desa hendak memilikikan penghidupan masyarakat Desa dan secara sosiologis untuk memperkuat Desa sebagai identitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri (Didik, 2016:113).

Eko dan Rozaki menjelaskan otonomi Desa mengandung prinsip keluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunitas*), dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara kekeluasan dan kapasitas lokal akan melahirkan kemandirian Desa yakni kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kekuatan atau prakondisi yang memungkinkan proses meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan merupakan suatu kemandirian (Didik, 2016:113).

Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengemukakan bahwa otonomi daerah mengandung tiga makna: pertama, Desa untuk mempunyai,

mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi politik; kedua, kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan ketiga yaitu tanggung jawab Desa untuk mengurus kepentingan publik atau rakyat Desa melalui pelayanan publik (Didik, 2016:115).

Desa mempunyai hak dan kewenangan apabila berhadapan dengan pemerintah, selain itu juga mempunyai tanggung jawab dihadapan dengan rakyat. Desa membutuhkan keluasan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta kapasitas (kemampuan) untuk menopang tanggung jawab mengurus masyarakat (Didik, 2016:115).

Kegiatan otonomi Desa memiliki tujuan dan manfaat yaitu memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperkuat posisi Desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; menggairahkan ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat Desa; memberikan kepercayaan tanggung jawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; membuka arena pembelajaran

yang sangat berharga bagi Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa dan masyarakat serta merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal (Didik, 2016:115-116).

Kemandirian Desa dibatasi dalam dua pokok persoalan yang dikemukakan oleh Suharto (Nain, 2017: 294) yaitu kemandirian secara administratif/ ekonomi dan kemandirian politik. Kemandirian secara administratif/ ekonomi dilihat dari struktur komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, keluasan Desa dalam mengelola pendapatan Desa, aset dan usaha Desa. Sedangkan kemandirian politik dilihat dari proses rekrutmen/pembinaan aparatur, pertanggung jawaban aparatur, perwujudan hak-hak politik/partisipasi masyarakat, kemandirian dalam pembuatan kebijakan, kebebasan dalam mengekspresikan hak asal-usul Desa dan adat istiadat.

Suryanto menjelaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi Desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa masyarakat Desa ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi Desa menjadi hal penting dari otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan

oleh berhasil tidaknya otonomi Desa (Didik, 2016:116). Syafarudin berpendapat bahwa istilah “Otonomi” mempunyai kebebasan atas kemandirian (*zelfstadigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan (Didik, 2016: 118).

2. Pasar Sore Karangrandu (PSK)

a. Pengertian Pasar

Pasar di definisikan oleh Suswantoro (2004: 95) sebagai kumpulan dari seluruh pembeli aktual atau potensial dari suatu produk. Pasar terdiri dari individu-individu yang mempunyai baik kebutuhan atau hasrat terhadap produk atau jasa maupun kemampuan, keinginan dan wewenang untuk membeli produk itu. Pengertian lainnya tentang Pasar yang dikemukakan oleh Mankiw dkk (2014: 62) adalah sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu. Pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan sebuah produk, sedangkan penjual sebagai kelompok yang lain menentukan penawaran dari produk tersebut.

Melalui Perekonomian Pasar telah terbukti berhasil dalam megorganisasikan kegiatan ekonomi agar mampu mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh Mankiw dkk (2014:9). Pasar seolah-olah mereka dipandu oleh “tangan tak tampak” yang membawa individu menuju arah yang diinginkan.

Melalui harga lah tangan tak tampak untuk mengatur kegiatan ekonomi, sebab harga menggambarkan nilai suatu barang untuk masyarakat dan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Karna itu, individu akan melihat harga saat untuk memutuskan untuk membeli atau menjual barang, dengan tidak sadar sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya sosial dari tindakan mereka. Hasilnya yaitu para individu pengambil keputusan diarahkan oleh harga untuk mencapai hasil yang banyak kasus dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika pemerintah mencegah harga bergerak dengan wajar sesuai dengan permintaan dan penawaran maka akan melumpuhkan tangan tak tampak dalam mengkoordinasikan jutaan rumah tangga maupun perusahaan (Mankiw dkk,2014:10).

Pemerintah apabila campur tangan dalam perekonomian untuk mendukung efisiensi dan mendukung pemerataan salah satunya melalui kebijakan yang dapat diarahkan untuk memperbesar atau mengubah cara pembagian. Perekonomian Pasar memberikan penghargaan kepada orang berdasar pada kemampuan mereka menghasilkan barang yang orang lainnya membeli. Kebijakan publik itu bertujuan pada tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Akan tetapi pemerintah juga dapat memperbaiki hasil akhir mekanisme Pasar maka tidak berarti pemerintah selalu melakukannya. Kebijakan publik dibuat melalui proses politik yang

jauh dari sempurna. Terkadang kebijakan dibuat oleh pemimpin hanya untuk menghargai pemimpin yang tengah berkuasa, kadang pula dibuat oleh pemimpin yang baik namun kurang mendapatkan informasi (Mankiw dkk,2014:10-11).

b. Macam Jenis Pasar

Jenis Pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya dapat dilihat dari sifat dan waktu kegiatannya. Contohnya yaitu pertama, Pasar harian (Pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari); kedua, Pasar mingguan (Pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu); ketiga, Pasar mingguan (Pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu); keempat, Pasar tahunan (Pasar yang kegiatannya terjadi sekali dalam satu tahun) misalnya adalah Pasar Raya Jakarta; dan kelima, Pasar temporer (Pasar yang hanya pada waktu tertentu saja) misalnya bazar murah (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya.* <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar menurut bentuknya terbagi menjadi dua yaitu Pasar Konkret atau Pasar Nyata dan Pasar Abstrak atau Pasar tidak nyata. Pasar konkret (Pasar Nyata) adalah Pasar dimana penjual dan pembeli terjadi hubungan secara langsung. Contohnya adalah Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan. Sedangkan, Pasar Abstrak adalah Pasar terjadinya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, namun barang yang dijual belikan tidak secara langsung (*Macam-*

Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya.
<https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar berdasarkan dengan cara transaksi dibedakan menjadi dua. Pertama, Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan. Pengertian Pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yaitu Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usahaskala kecil, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Biasanya Pasar tradisional mendagangkan berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan pengertian Pasar modern merupakan Pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya Pasar tersebut di mal, plaza, dan tempat modern (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya.* <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Macam Pasar yang ada di Indonesia beserta dengan kegunaannya. Macam macam Pasar ini menurut strukturnya dibedakan menjadi empat (4) macam, yaitu Pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli (*MacamMacamPasarDanContohnya,LengkapDenganPengertiannya* . <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar Persaingan sempurna yaitu Pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan Pasar. Adapun ciri-ciri dari Pasar persaingan sempurna adalah banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan sejenis (homogen), penjual maupun pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang Pasar, harga ditentukan oleh Pasar, semua faktor produksi bebas masuk dan keluar Pasar, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Contoh Pasar persaingan sempurna seperti Pasar hasil-hasil pertanian.

(*MacamMacamPasarDanContohnya,LengkapDenganPengertiannya* .<https://mliputan6com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Kedua, Pasar Persaingan Tidak Sempurna yaitu Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pasar tidak sempurna merupakan kebalikan dari Pasar sempurna. Penjual pada Pasar ini dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen (berbagai jenis barang). Pasar persaingan tidak sempurna mempunyai

beberapa bentuk Pasar. Contoh dari Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari Pasar Monopoli, Pasar Persaingan Monopolistis, Pasar Oligopoli (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya*. <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar monopoli adalah Pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada Pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Memiliki ciri yaitu hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga (melakukan monopoli Pasar), penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya, pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Adapun jenis barang yang diperjualbelikan hanya satu macam, juga tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya*. <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar Persaingan Monopolistis yaitu Pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Dengan Ciri-ciri Pasar Persaingan Monopolitis terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli, barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya berbeda, terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai Pasar. Penjual mudah menawarkan barangnya di Pasar. Penjual mempunyai sedikit

kekuasaan dalam menentukan hingga memengaruhi harga Pasar. Adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya*. <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

Pasar Oligopoli adalah Pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa memengaruhi harga. Ciri-ciri Pasar ini adalah hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan memengaruhi penjual lainnya, produk-produknya berstandar, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk Pasar masih terbuka, dan peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan (*Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya*. <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019).

c. Pasar Sore Karangrandu

Pasar Sore Karangrandu adalah Pasar yang terletak di wilayah RT 05 RW 05 pada lintasan Jalan Raya Pecangan- Kedungmalang yang merupakan jalan provinsi tepatnya pada Km 3.5 Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penunjukan kata Sore adalah waktu yang dijadikan pedagang dan pembeli melaksanakan aktivitas Pasar. Kegiatan membuka lapak sampai

ditutupnya jual beli sekitar Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB.

Kata Sore menurut Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna saat sesudahh tengah hari sampai saat matahari terbenam atau dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengertian kata-kata yang mengacu pada bagian hari itu dikaitkan dengan dua hal yaitu pertama, keadaan alam; ada tidaknya matahari atau keadaan terang atau gelap selanjutnya kedua, jam yang menjadi penunjuk waktu (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *bagaimanakah penggunaan Kata Siang, Malam,Pagi,danSoredalamsapaan*(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/210 04 Apr. 2019).

Pasar Sore Karangrandu dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

3. Wahana Wisata Kuliner

a. Pengertian Wisata

Pengertian Wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pelaksanaan wisata dilakukan dengan kemauan sendiri bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata serta dengan maksud tujuan tertentu.

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan disebut dengan wisatawan (*tourist*). Sedangkan, keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan disebut dengan pariwisata (Bambang, 2013:1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pengertian dari Kepariwisata adalah keseluruhan lingkup kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. Bambang mengambil kesimpulan sebagai berikut.

“wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata seperti untuk rekreasi (*pressure*), berbisnis (*business*) maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang khusus lainnya (*special interest*)”.

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata pada intinya adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan sekundernya yang berupa kegiatan untuk berkreasi (*pleasure*) atau penyegaran kembali (*refreshing*) setelah merasa lelah dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari (Bambang, 2013: 3).

b. Pengertian Kuliner

Setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan sehari-hari maka, kuliner tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup. Dimulai dengan makanan yang sederhana hingga yang berkelas tinggi dan mewah dan hal tersebut membutuhkan pengolahan yang serba enak, Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa jenisnya bermacam-macam sebab setiap daerah memiliki citarasa sendiri. Maka, hal tersebut menjadikan setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang berbeda. Kekutaan rempah-rempah yang diandalkan dari kuliner Indonesia, hal ini kerap mendapat klaim sebagai sajian paling berbumbu kedua setelah India. Masakan Indonesia terkesan unik dan sulit ditiru sebab keahliannya dalam memadukan rempah (Nina, 2015: 410).

Mochtar Kusuma-Atmadja mengatakan bahwa kuliner adalah sarana ampuh untuk memperkenalkan Kebudayaan bangsa bahwa

masakan merupakan bagian dari Kebudayaan yang menunjukkan identitas sebuah bangsa (Nina, 2015: 409). Dengan melakukan promosi masakan Indonesia sebagai bagian dari budaya Indonesia juga bertujuan semakin mempererat hubungan masyarakat dunia, mungkin istilahnya dari perut naik ke hati. Rasa cinta bisa datang dari makanan sebagai langkah pertama yang jitu untuk memperkenalkan kuliner di Indonesia di kalangan diplomat yang disebutnya diplomasi kuliner atau *culinary diplomasi* (Nina, 2015: 410 dan 415).

c. Pengertian Wahana Wisata Kuliner

Pengertian dari wahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wisata kuliner saat ini menjadi salah satu wisata yang diminati sebab makanan merupakan kebutuhan utama dan wisatawan dapat menceritakan kepada khalayak publik atas perjalanan wisatanya. Selain itu kuliner khas dari tempat tersebut dapat dijadikan buah tangan maupun menjadikan informasi rekomendasi untuk seseorang yang akan berkunjung.

Hallen mengemukakan bahwa wisata kuliner merupakan wisata yang dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk melakukan kunjungan terhadap tempat pembuatan makanan, festival makanan, restoran, atau suatu lokasi dengan tujuan mencoba makanan. Selain

itu, terdapat juga definisi lain mengenai wisata kuliner yang dikemukakan oleh Pendit yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan sebagai subjek dan media, tujuan dan kendaraan untuk wisata, dan kegiatan dalam wisata yaitu mencicipi makanan di restoran-restoran etnik, mengunjungi festival makanan, mencoba makanan pada saat melakukan perjalanan wisata dan bahkan memasak di rumah (Kristiana, Yustisia dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang. Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. ISSN : 2087-0086. Hal.19).

Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas disimpulkan bahwa pengertian dari wahana wisata kuliner merupakan sarana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan wisata yang dipengaruhi oleh adanya keinginan melakukan kunjungan yang berkaitan dengan makanan dan memberikan kebermanfaatan. Makanan sebagai kuliner memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kepariwisataan.

Araujo menyatakan bahwa pengembangan makanan tradisional memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata. Selain itu, hasil penelitian Besra menjelaskan bahwa wisata kuliner mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan meskipun banyak menghadapi masalah yang menghambat perkembangannya. Maka dari itu, diperlukan strategi pemasaran

yang sesuai untuk memasarkan jasa kuliner dan dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terutama pemerintah (Kristiana, Yustisia dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang. Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. *ISSN : 2087-0086*. Hal.19).

Terdapat beberapa hal yang layak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan berbagai macam potensi kuliner khas pada suatu daerah, salah satunya diutarakan oleh Wolf dalam Suriani bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau penilaian wisatawan untuk mengkonsumsi masakan lokal yaitu: pertama, harga yang terjangkau; kedua, citarasa yang khas; ketiga, Merek (*trademark*); keempat, kemasan lokal; keempat, kualitas makanan; kelima, porsi yang sesuai harga; keenam, lokasi yang autentik; ketujuh, fasilitas fisik bangunan yang khas. Selanjutnya Turgarini menyampaikan yang dikutip oleh Suriani terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan wisata kuliner lokal yaitu yang pertama, inovasi dalam mengembangkan produk berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal, Kedua, ramah lingkungan (sosial dan alam). Ketiga, *Style* atau gaya lokal. Keempat, keramahtamahan. Kelima, tetap bertahan pada nilai kelolakalan. Keenam keautentikan atau keaslian dari produk wisata kuliner yang tidak terdapat di tempat lain. Keenam, menjaga

kesederhanaan produk kulinernya (Saeroji, Amad dan Deria Adi Wijaya. 2017. *Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta*. No.1, Vol.1, 2017. Hal. 15).

d. Kebijakan Pengembangan Wisata

Pasar akan hanya memproduksi barang atau jasa yang diinginkan masyarakat; tanpa pembeli, penjual akan keluar dari bisnis. Antara penjual satu dengan penjual lainnya pasti akan adanya persaingan. Persaingan mengakibatkan inovasi, baik dalam teknik produksi maupun produknya sendiri dengan hasilnya adalah kualitas dan keragaman akan tetapi sistem Pasar akan dapat mengalami masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi dipelukannya keterlibatan pemerintah untuk menjadi satu- satunya solusi. Namun, keputusan pemerintah yang diambil bertindak dengan kepentingan mereka sendiri. Meskipun pemerintah telah dihimbau untuk memperbaiki cara kerja perekonomian, tidak ada jaminan mereka akan melakukannya. Seperti hanya Pasar yang mungkin saja gagal memproduksi alokasi sumber daya yang adil dan efisien sempurna, pemerintah akan mungkin akan gagal memperbaiki masalah (Case dan Fair, 2007: 50).

Kegiatan pariwisata mencakup proses pertukaran antara pembeli dan penjual. Dengan sendirinya kekuatan Pasar yang akan menentukan. Namun, tanpa dukungan pemerintah, pihak swasta akan gagal sebab adanya berbagai faktor eksternal yang merugikan.

Campur tangan pemerintah masih tetap diperlukan untuk memperbaiki Pasar dan menjamin pemasaran secara cermat dan penuh mampu menanggapi keinginan konsumen menurut Hartley dan Hooper (Gamal, 2004:38).

“Peran dalam masyarakat dapat dipisahkan ke dalam empat komponen pokok yang memiliki fungsi yang terjalin erat satu sama lainnya yaitu (Gamal, 2004: 32-33):

1. **Komponen Pemerintah**
Komponen pemerintah, bercirikan akan mampu meningkatkan sumber dana terutama sumber devisa sebanyak-banyaknya serta menciptakan lapangan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warganya.
2. **Komponen penyelenggara pariwisata**
Komponen penyelenggaraan pariwisata cenderung bertujuan agar perusahaan dapat terselenggaranya dengan lancar dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. **Komponen masyarakat penerima pariwisata**
Komponen masyarakat penerima pariwisata sebagai pemilik wilayah dan Pendukung serta pelaku budaya setempat cenderung bertujuan untuk mengupayakan pelestarian wilayah dan kehidupan di dalam budayanya agar tidak terancam dan tidak tercemar.
4. **Komponen wisatawan**
Komponen wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara cenderung untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan selama berwisata”.

Kegiatan pariwisata memiliki dampak negatif salah satunya terhadap kelestarian lingkungan dan warisan budaya nasional adalah hal yang banyak digunakan sebagai alasan campur tangan pemerintah. Misalnya, wisata sering terdapat di daerah yang memiliki keunggulan komparatif karena keindahan alamnya karena daerah itu mampu menarik begitu banyak wisatawan maka lalu lintas menjadi macet terjadi polusi dan juga kerusakan terhadap

lingkungan yang sebenarnya merupakan dasar keunggulan daerah tersebut (Gamal, 2004:38).

Sebagian besar Pasar wisata adalah milik publik atau umum seperti aneka jenis pemandangan pantai dan pegunungan seperti itu seringkali masih dianggap sebagai aset alam yang tidak perlu dipelihara dengan kata lain Pasar wisata di dirikan dengan hak kepemilikan yang salah didefinisikan tidak dapat dilaksanakan atau tidak layak dilaksanakan dan diberi kebijaksanaan dalam situasi seperti ini masyarakat setempat sering kali memperkenalkan memerlukan tindakan korektif pemerintah sebagai pilihan yang paling nyata dan populer (Gamal, 2004:38-39). Dukungan kebijaksanaan pariwisata yang tepat untuk pembangunan wisata, agar mampu menjadi penjaga kepentingan bagi tindakan strategis di masa mendatang. Hal tersebut penting untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Gamal, 2004:40).

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan wisata kuliner. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitiann ini yaitu:

1. Potensi Wisata Kuliner Kota Muntilan studi kasus: Wisata Kuliner di Koridor jalan Veteran. Tahun 2018. Oleh: Gerry Hutama Pribadi dalam Program Pasca Sarjana, Magister Arsitektur, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penelitian ini menjelaskan tentang wisata kuliner yang ada di Muntilan yang merupakan kecamatan di Kabupaten Magelang. Tempat penelitiannya di koridor jalan Veteran pada waktu sore dan malam hari yang mana di tempat tersebut terdapat para pedagang kaki lima digunakan sebagai tempat berjualan. Wisata ini sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2017 yang disebutkan dalam penelitian masih aktif. Koridor jalan Veteran memiliki lebar jalan 7 meter dan panjang koridor kurang lebih 240 meter.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pariwisata, yang diharapkan mampu mengungkap potensi wisata unik di koridor jalan Veteran, kota Muntilan. Keunikan wisata kuliner yang ada di koridor jalan Veteran Kota Muntilan adalah memiliki aspek sejarah, budaya, sosial dan keberagaman jenis makanan dan minuman. Makanan dan minuman dibuat dengan resep turun temurun dan adanya pengembangan makanan dari masakan China dengan Jawa. Ditelisik dari sejarahnya adanya perpindahan penduduk keturunan Tionghoa dari kota Magelang ke kota Muntilan, pada saat itu Kota Magelang sebagai basis dari militer Belanda. Selain itu harga yang ditawarkan oleh Penjual Kaki Lima tersebut terjangkau bagi wisatawan. Proses analisisnya menggunakan teori pariwisata dan perancangan kota.

2. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. 2015. Oleh: Fajar Sidik dalam Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penelitian ini berkaitan dengan Desa, sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa yang diperkirakan berkisar Rp. 800 Juta s.d Rp. 1,4 Miliar per Desa yang diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota sebagai bentuk dari keberpihakan pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat Desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dana tersebut sebagai modal pembangunan BUMDes sesuai pasal 87-90 pada UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa.

Desa Bleberan memiliki BUMDes, dari 27 BUMDes yang ada di Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Bleberan telah mampu menjadikan Bleberan sebagai Desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat DIY. BUMDes mampu meraup pendapatan Rp 106 miliar di tahun 2012 dan mampu menyumbang pendapatan sekitar Rp. 60 Juta setiap tahunnya.

Penelitian ini, menjelaskan dan mendiskripsikan peranan Pemerintah Desa Bleberan dengan BUMDes yaitu Penetapan Desa Bleberan sebagai kawasan Desa Wisata tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW, pelaksanaan BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan yang secara resmi dikuatkan kedudukannya dikuatkan Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 06/KPTS/2009 tentang BUMDes. Pedoman

tersebut mengatur penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART). BUMDes sebagai institusi ekonomi dan sebagai jembatan sosial masyarakat sebagai wadah dalam mewujudkan kemandirian Desa melalui pengelolaan Desa wisata.

3. Pengembangan Waroeng Semawis dalam Mendukung Wisata Kuliner di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2018. Oleh: Gayuh Sherdianto dan I Putu Anom dalam Program Studi Sarjana Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Undayana.

Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan wisata kuliner/makanan di waroeng Semawis Kota Semarang. Waroeng Semawis yang merupakan Pasar kuliner yang terkenal di Kota Semarang berdirinya sejak tahun 2004 yang berlokasi di kawasan Pecinan Semarang yang akan menjumpai ratusan *stand* yang merupakan penjual aneka makanan khas Semarangan sampai dengan makanan khas *Chinese*.

Sejarah waroeng Semawis dimulai sebelum 2000 daerah tersebut dinilai sebagai *slum area* atau daerah kumuh. waroeng Semawis dikelola oleh organisasi lokal yakni Kopi Semawis dikelola mandiri tanpa bantuan dinas pariwisata setempat. Organisasi tersebut dibentuk pada tahun 2003 melalui surat keputusan wali kota Semarang.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian- penelitian terdahulu di atas dengan penelitian Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti

Skripsi/Jurnal	Perbedaan	Persamaan
<p>Gerry Utama Pribadi. 2018. <i>Potensi Wisata Kuliner Kota Muntilan studi kasus: Wisata Kuliner di Koridor jalan Veteran.</i> dalam Program Pasca Sarjana, Magister Arsitektur, Universitas Atmajaya Yogyakarta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada potensi wisata kuliner yang terletak di koridor Jalan Veteran Kota Muntilan. 2. Meneliti dengan teori pariwisata dan perancangan kota untuk megungkap potensi wisata unik di koridor jalan Veteran, kota Muntilan. 3. Lokasi penelitian berada di koridor jalan Veteran, kota Muntilan. Kabupaten Magelang 4. Rumusan Masalah: Bagaimana potensi dan keunikan wisata kuliner di koridor Jalan Veteran di kota Muntilan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang wisata kuliner.
<p>Fajar Sidik. 2015. <i>Mengali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.</i> dalam Sekolah Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan dan mendiskripsikan peranan Pemerintah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang peranan Pemerintah Desa terkait dengan wisata

<p>Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.</p>	<p>Bleberan dengan BUMDes dan warga agar dapat diketahui sejauh mana modal sosial mampu mendorong keberhasilan Desa wisata dan apa tantangan yang dihadapi BUMDes tersebut untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meneliti terkait Desa Wisata, Desa Bleberan melalui BUMDes Bleberan menjadikan Bleberan sebagai Desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat DIY. 3. Lokasi penelitian berada di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, kabupaten Gunungkidul 	
<p>Gayuh Sherdianto dan I Putu Anom. 2018. <i>Pengembangan Waroeng Semawis dalam Mendukung Wisata Kuliner di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah</i> dalam Program Studi Sarjana Destinasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada strategi pengembangan wisata kuliner /makanan di waroeng Semawis Kota Semarang 2. Lokasi penelitian berada di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang wisata kuliner

Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Undayana.	Waroeng Semawis, Jalan Gang Warung, Kranggan Semarang Tengah Kota Semarang yang biasa dikenal masyarakat semarang dengan kawasan Pecinan. 3. Teknik Analisis datanya menggunakan analisis SWOT (<i>Strength/kekutan</i> , <i>Weakness/Kelemahan</i> , <i>Opportunities/peluang</i> , <i>Threat/Ancaman</i>) yang menghasilkan strategi SO, Strategi ST, Strategi WO, dan Strategi WT sebagai hasil akhirnya.	
---	---	--

C. Kerangka Berpikir

Kepariwisataan dalam Nawa Cita pada saat ini tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif untuk penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pengembangan infrastruktur serta penyerapan tenaga kerja. Tujuan kepariwisataan dalam jangka menengah 2015-2019 adalah “terwujudnya penyelenggaraan

kepariwisataan yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong”.


Kementrian Pariwisata menetapkan enam target utama dalam pembangunan pariwisata Pertama adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan *Domestic Bruto* (PDB) meningkat dari 9 persen pada 2014 menjadi 15 persen pada 2019. Kedua, devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 2014 menjadi Rp 280 triliun pada 2019. Ketiga, kontribusi terhadap kesempatan kerja meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 juta pada 2019. Keempat, indeks daya saing pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 2014 menjadi 30 pada 2019. Kelima, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. Keenam, jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat dari 250 juta pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Melalui pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata yang berkualitas salah satunya adalah wisata kuliner.

Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki daya tarik wisata kuliner. Daya tarik wisata yang dimiliki Desa Karangrandu diharapkan menjadi potensi pendorong kehadiran wisatawan untuk menjadikan Desa Karangrandu sebagai daerah tujuan wisata. Desa Karangrandu memiliki objek wisata kuliner yaitu Pasar Sore Karangrandu.

Pasar Sore Karangrandu dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa. Hal ini sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Pasar Desa sebagai aset Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan Desa.

Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu untuk dapat dikembangkan sebagai wahana wisata kuliner tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa. Pelaksanaan adanya Pasar Sore Karangrandu akan timbul suatu reaksi dampak sebagai pengembangan usaha dalam kegiatan pariwisata. Dalam pelaksanaan Pasar Sore Karangrandu pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan wisata kuliner di Pasar Sore Karangrandu.



Bagan 2.1 Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karangrandu dalam mengembangkan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner yang berada di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, sebab untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan apabila peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas (Sugiyono, 2017:24).

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangrandu dan Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu. Lokasi penelitian ini di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara. Lokasi ini dipilih sebab tempat terselenggaranya Pasar Sore Karangrandu berada. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan agar dapat mempermudah dalam penyusunan dan pengembangan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Peneliti kualitatif menetapkan fokus untuk mempertajam penelitian. Spradley menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain*

or a few related domains”, maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2017:209).

Penelitian kualitatif ini, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial/lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation dan grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum yang akan memperoleh gambaran umum, menyeluruh dan masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial (Sugiyono, 2017:209). Dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara oleh Pemerintah Desa Karangrandu.
2. Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat.
3. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer* dan sumber *sekunder*. Wujud data berupa informasi lisan, tulis, aktivitas, dan kebendaan. Data dapat bersumber pada informan, arsip, dokumen, kenyataan yang berproses dan artefak. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian (Rachman, 2015:184).

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:225). Data primer diambil dari sumber data secara langsung berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada informan penelitian ini yang memahami topik penelitian dan melalui observasi langsung dilapangan (Moleong, 2014: 157). Sumber data primer melalui wawancara informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.

No.	Nama Informan	Jabatan/ Status
1.	H. Syahlan	Kepala Desa Karangrandu
2.	Nur Zaidin	Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi
3.	Saidah Kharis	Pedagang
4.	Siti Romiasih	Pedagang
5.	Fina Andriyana	Pedagang
6.	Dayat	Pedagang
7.	Luluk Amalina	Masyarakat
8.	Melda	Masyarakat
9.	Lintang	Pembeli
10.	Noni	Pembeli
11.	Revi	Pembeli
12.	Latul	Pembeli

Sumber: data dikelola pribadi

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017: 137). Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah arsip dokumen dibentuknya Pasar Sore Karangrandu dan Undang- Undang atau Peraturan yang menaungi pendirian Pasar Sore Karangrandu serta Jurnal/Artikel yang membahas tentang upaya Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan wisata maupun aset Desa.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224).

1. Observasi

Nasution menjelaskan pengertian dari observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2017:226). Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan (Sukardi, 2006:49). Pengumpulan data menggunakan pengamatan maka peneliti dapat mengamati secara langsung serta dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan. Kegiatan pengamatan ini berupa pengamatan Lokasi Pasar Sore Karangrandu dan aktivitas yang berlangsung di Pasar Sore Karangrandu.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2017:231).

Wawancara dapat dilakukan dengan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Apabila dipaksakan wawancara dalam kondisi tertentu maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan akurat (Sugiyono, 2017:234). Informan dari kegiatan wawancara ini yaitu Kepala Desa Karangrandu, Direktur BUMDes Berkah Illahi Desa Karangrandu, masyarakat, pedagang dan pembeli di Pasar Sore Karangrandu.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:240).

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dokumen penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan oleh Pemerintah Desa berupa Undang-Undang, kebijaksanaan publik, arsip,

berita, surat kabar, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan.

E. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini mengikuti kriteria yang diajukan oleh Sugiyono (2017:184 da 189) yaitu meliputi uji, *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Teknik yang dilakukan untuk mencapai derajat kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017:274). Triangulasi sumber dala penelitian ini dilakukan dengan:

1. Membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan dengan pertanyaan yang sama. Hasil wawancara tersebut diolah untuk mendapatkan fakta sebenarnya.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara informan yang dibandingkan dengan isi dokumen yang berkaitan yaitu hasil wawancara Pemerintah Desa maupun Pengelola Pasar Sore Karangrandu dengan dokumen yang terkait penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu yang berada di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sebagai sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun, dalam penelitian kualitatif analisis data lebih dalam proses dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2017:245).

Penelitian ini menggunakan model analisis data yaitu Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam data analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2017:246). Aktivitas analisis datanya yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan dicari tema dan polanya, dalam

mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai (Sugiyono, 2017:247 dan 249). Peneliti dalam mereduksi data berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menemukan peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner; mengetahui faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner; serta mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner.

2. Penyajian data

Penyajian data ini dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data bukan hanya dapat berbentuk naratif melainkan dapat berbentuk lain misalnya bagan, tabel, grafik dan sejenisnya agar data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan untuk memudahkan memahaminya.

3. Verifikasi

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017:252). Penelitian kualitatif mungkin akan dapat menjawab rumusan masalah atau tidak, sebab kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori (Sugiyono, 2017:253).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Sore Karangrandu (PSK)

Pasar Sore Karangrandu adalah Pasar yang terletak di wilayah RT 05 RW 05 pada lintasan Jalan Raya Pecangaan- Kedungmalang yang merupakan Jalan Provinsi tepatnya pada Km 3.5 Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Pasar Sore Karangrandu memiliki bangunan Kios dan Los. Kios merupakan bangunan yang beratap dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk berjualan, sedangkan Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan Pasar Sore Karangrandu yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dinding.

Tujuan dibentuknya Pasar Sore Karangrandu berdasarkan Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu yaitu memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja masyarakat, mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, mendudukan masyarakat

Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

2. Peran Pemerintah Desa Karangrandu Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK)

Pemerintah Desa Karangrandu periode 2014 s.d 2019 dipimpin oleh Bapak H. Syahlan dan beserta jajarannya. Pemerintah Desa Karangrandu memiliki visi dan misi. Adapun visi yaitu “bersatu bersama masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan Desa Karangrandu”. Sedangkan misi yang dirumuskan Desa Karangrandu meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisiknya adalah Transparansi keuangan Desa terhadap masyarakat Desa Karangrandu, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian sehingga hasil pertanian bisa meningkat dan mengusahakan tanah makam (kubur) sampai terwujud. Adapun Pembangunan non fisiknya sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama yaitu peningkatan aktivitas kehidupan beragama secara optimal, baik itu jam'iyah maupun majlis ta'lim dan melestarikan kegiatan keagamaan di Desa Karangrandu.
- b. Birokrasi Pemerintah Desa yaitu mengoptimalkan tugas, wewenang, serta fungsi struktural; memperlancar pelayanan masyarakat; adanya tanggung jawab kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta jajarannya.
- c. Sosial Kemasyarakatan yaitu peningkatan peran dan tugas pemuda dalam masyarakat, pemberdayaan pemuda dalam olahraga, mengedepankan

musyawarah dan mufakat antar anggota masyarakat serta bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda serta tokoh agama dalam membina dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Struktur anggaran Desa Karangrandu terdapat tujuh (7) pos pendapatan yang merupakan sumber keuangan Desa. Pemerintah Desa Karangrandu dalam mewujudkan visi dan misi Desa berupaya untuk menggali potensi pendapatan Desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat setempat membangun daerahnya sendiri. Adapun sumber pendapatan Desa Karangrandu terdiri dari pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupaten, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, kemudian hibah serta sumbangan pihak ketiga.

Ketentraman dan ketertiban Desa menjadi prioritas agar terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah karena hal tersebut akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau kegotong-royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Keseluruhan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa Karangrandu.

Pemerintah Desa Karangrandu dengan kewenangan Desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat membentuk Pasar Sore Karangrandu. Desa

Karangrandu membentuk Pasar Sore Karangrandu pada mulanya dibentuk dengan adanya masyarakat yang melaksanakan jual beli ditepian sungai, sekitar pinggiran rumah-rumah warga tepatnya di sekitar rumah Bapak Abdul Salam. Aktivitas tersebut semakin lama berkembang membuat kemacetan. Pemerintah Desa pada saat itu mengambil kebijaksanaan untuk memindahkan kegiatan jual beli tersebut.

“Pasar Sore itu dulunya kan disini berdekatan dipinggir rumah-rumah orang tepatnya didaerah dekat Bapak Abdul Salam, lambat laun tambah ramai. Maka, dicarikan lokasi untuk dibuat Pasar, dibuat Kios-Kios Los kebetulan ada tanah negara yang kosong yang dulunya adalah waduk atau *impleng* lalu di timbun dengan tanah lalu dibuat Pasar Sore. Status tanah tersebut masih tanah negara, tanah PU tanah pengairan tanah negara yang dipinjam sama Desa Karangrandu untuk dibuat Pasar Sore.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019

Lokasi pemindahan kegiatan tersebut di RT 05 RW 05 Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Sejarah lokasi yang sampai saat ini di gunakan untuk lokasi Pasar Sore Karangrandu tersebut pada mulanya merupakan waduk yang kemudian dijadikan sawah lalu di timbun dengan tanah. Status tanah tersebut milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

“Masyarakat pada mulanya berjualan ikan dan kebutuhan rumah tangga dipinggir rumah-rumah orang tepatnya didaerah dekat Bapak Abdul Salam maka lambat laun tambah ramai kemudian Pemerintah Desa mencarikan lokasi untuk dipindah, kemudain ada waduk atau *impleng* terus dijadikan sawah lalu di timbun dengan tanah lalu dibuat Pasar Sore. Status tanah tersebut masih tanah pengairan Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air).” Direktur Pengelola Pasar Sore Karangrandu (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Pasar Sore Karangrandu merupakan Pasar Desa yang dijadikan aset desa. Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai Pasar Desa,

Pemerintah Desa melibatkan Lembaga Desa lainnya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Berkah Illahi” Desa Karangrandu dan Badan Permusyawaratan Desa. BUMDes “Berkah Illahi” sebagai pengelola bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas dan ikut serta dalam pembentuka pengurus pasar hingga membentuk Undang-Undang pengelolaan Pasar Sore Karangrandu.

“Pemerintah Desa sama masyarakat, dengan masyarakat sebagai panitia pengurus Pasar dan sedangkan BPD sebagai pengawas serta ikut dalam membentuk undang-undang dan pengelolanya dikelola oleh Desa ... dan sekarang dikelola oleh BUMDes mulai tahun 2015 atau 2016 Pemerintah Desa cuman hanya sikat bersih.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu, Pengelola Pasar Sore Karangrandu dapat diserahkan kepada BUMDes dengan membentuk pengurus pengelola Pasar Desa atas persetujuan Pemerintah Desa. Selain itu, Pengelola Pasar Desa memiliki tugas melaksanakan kegiatan, pelayanan, keamanan, ketertiban, kebersihan, administrasi, retribusi dan pelaporan.

“Tidak ada kontrak-kontrak mbak, cuma kita semua pasrahkan ke BUMDes yang mengelola BUMDes.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Pemerintah Desa Karangrandu dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu mengharapkan kepada semua pihak pengelola maupun masyarakat Pasar untuk menjalankan kebijakan dan peraturan yang telah diatur. Kebijakan dan peraturan yang telah diatur dapat dipatuhi dan ditaati demi kelancaran penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu. Kebijakan dan peraturan- peraturan yang dimaksud sebagai berikut.

- 1) Akta Pendirian Lembaga BUMDes “Berkah Illahi” tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03.
- 2) Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabuputan Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu.
- 3) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi Desa Karangrandu.
- 4) Keputusan Petinggi Karangrandu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang BUMDes Berkah Illahi Desa Karangrandu bahwa Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDes secara *ex Officio* sebab pengelolaan pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Pengelola Pasar Desa Karangrandu dalam Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabuputan Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu bertanggung jawab kepada

Petinggi Desa Karangrandu. Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Desa. Hasil pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa setiap tahun.

Pengelola dalam membentuk pengawas Pasar Desa atas persetujuan Petinggi dan Pengawas Pasar Desa Karangrandu bertanggung jawab kepada pengelola Pasar Desa. Pengelolaan Pasar Sore Karangrandu dananya dari hasil pengelolaan dan Desa dari hasil PADes (Pendapatan Asli Desa).

“Dananya dari hasil pengelolaan dan Desa, hasil dari PADes yaitu hasil Pasar itu kembali lagi ke Pasar”. Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Pembagiannya yang untuk Desa 50%, 20% penambahan modal, 3% untuk pengawas, komisar 3%, 14% untuk pengelola, 5% untuk pendidikan dan sosial apapun untuk organisasi di Desa misalkan ada takbir keliling atau untuk budaya tayub dan 5% untuk cadangan.

Koordinasi sebatas tentang laporan dan perkembangan, yang disampaikan setahun sekali setiap akhir tahun tepatnya sekitar Bulan Desember.”
Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019

Pasar Sore Karangrandu merupakan potensi dibidang pariwisata sebab banyaknya produk kuliner unggulan dan sebagai obyek wisata terutama wisata kuliner. Pasar Sore Karangrandu pada matrik I dan II pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Swadaya, dan sumber lainnya Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2015-2020 masuk dalam bidang Perdagangan dan Pariwisata dengan program kegiatan sarana dan prasarana dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Matrik I dan II Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2015-2020.

Matrik I					
Perdagangan (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana)					
Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target Kerja	Tahun	Sumber Biaya	
Pegembangan dan perbaikan Pasar Sore	Meningkatnya fasilitas Pasar bagi penjual dan pembeli	Bertambahnya Los dan Kios di Pasar Sore	2015 s.d 2020	APBDes, Swadaya Masyarakat dan lainnya	
Pariwisata (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek)					
Optimalisasi Pasar Sore sebagai tujuan wisata dan kuliner	Terciptanya Pasar Sore sebagai tujuan wisata kuliner yang nyaman dan pengembangan seni	Pasar Sore sebagai pusat wisata kuliner dan pengembangan seni	2015 s.d 2020	APBDes, Swadaya Masyarakat dan lainnya	
Matrik II					
Sarana dan prasarana objek wisata					
Optimalisasi Pasar Sore sebagai tujuan wisata dan kuliner	Terciptanya Pasar Sore sebagai tujuan wisata kuliner yang nyaman dan pengembangan seni	Pasar Sore sebagai pusat wisata kuliner dan pengembangan seni	2015 s.d 2020	APBDes, Swadaya Masyarakat dan lainnya	

Sumber: Cuplikan dari Peraturan Desa Karangrandu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020.

Pasar Sore Karangrandu terdiri dari bangunan Kios, Los, Parkir dan tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Bangunan Kios di Pasar Sore Karangrandu saat ini diisi dengan pedagang pakaian, sembako, penjual bakso, penambalan ban bocor dan barang-barang serta makanan untuk hewan ternak di rumahan. Los yang ada di Pasar Sore Karangrandu bagian Barat diisi

dengan penjual berbagai makanan khas kuliner Jepara dan bagian Selatan terdapat penjual sayur-sayuran, ikan dan daging. Diantara Los dan Kios bagian selatan terdapat tempat MCK. Bagian tengah di Pasar Sore Karangrandu merupakan parkir Mobil dan Motor yang luas.

Kios, Los, parkir maupun kebersihan Pasar dikenakan retribusi, hasil dari retribusi tersebut sebagai sumber dana untuk mengelola dan menambah Pendapatan Asli Desa sebagai aset desa. Pasar Sore Karangrandu mampu berkontribusi bertambahnya pendapatan Desa dari retribusi parkir, sewa Kios dan kebersihan yang saat ini yang dapat dijalankan oleh Pengelola Pasar Sore Karangrandu.

“Pembetulan kegiatan mengelola Pasar, menata Pasar, yang berjualan itu tertib membuat Kios-Kios itu dan membuat Los. Ya itu ada retribusi.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Dananya dari hasil pengelolaan dan Desa, hasil dari PAD yaitu hasil Pasar itu kembali lagi ke Pasar, belum pernah dapat bantuan dari pemerintah selama kita menjabat.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Ada penarikan uang kebersihan, kontrakan bagian Kios. Uang penarikan kebersihan senilai Rp. 2.000,00 per hari ketika berjualan kalau yang bagian yang sini (bagian Los) itu hanya di jatuhkan penarikan uang kebersihan nah yang kios itu mbak, yang dapat Kios uang penarikan sewa.” Siti Romiasih (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

“Tempatnya ini kontrak selama 15 Tahun dengan sejumlah Rp.25.000.000,00 dan bayarnya itu langsung *cash* dan penarikan Rp. 4.000,00 buat kebersihan setiap hari ketika jualan nah penarikan sebesarnya itu karna saya dua Kios yang saya kontrak.” Dayat (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu tidak dibuat sulit menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemerintah Desa

dalam mengelolanya tetap ada rancangan diperlukan perubahan dan pembangunan untuk Pasar Sore Karangrandu.

“Ada program untuk meningkatkan Pasar melalui dibuatkan Los-Los lagi dan taman-taman nah itu jangka panjang karna dananya bukan sedikit, karna hasilnya dari Pasar kembali lagi ke Pasar dari Desa hanya menambah sedikit-sedikit walaupun dari Desa. Walaupun dari Desa, perkembangan Pasar tidak mengambil dana Desa kita murni dari Pendapatan Asli Desa.Jadi persyaratan tidak diperberat intinya ya ngalir aja, tapi kenyataannya yang jualan itu kaya-kaya dan merasa enak, jadi Pasar sore itu untuk menjaga hasil bumi di Desa karangrandu contohnya *Ketela, Kacang Ada Gembili, Kangkung, Jagung* di Pasar laku semua Musyawarah nya terkadang tiga bulan, atau 6 bulan dengan sesuai situasi, kadang setahun sekali ya sesuai masalah kalau di musyawarahkan tidak ada masalah apa harus dimusyawarahkan, jadi melihat situasi dan kondisi, akan tetapi lihat situasi secara rutinnya enam bulan sekali.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Dari penjelasan tersebut Peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menentukan kebijaksanaan pariwisata yang tepat untuk pembangunan wisata, agar mampu menjadi penjaga kepentingan bagi tindakan strategis di masa mendatang agar terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan

3. Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian, hasil yang diperoleh terdapat faktor pendukung terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Faktor pendukung dari penyelenggaraan Pasar

Sore Karangrandu berasal dari internal maupun eksternal dari Pemerintah Desa Karangrandu.

- a. Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu.

Pengelolaan Pasar Sore Karangrandu mendapatkan dana dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,00 dalam pelaksanaan unit simpan pinjam. Dana tersebut untuk pinjaman modal para pedagang kecil.

“Pasar merupakan salah satu unit dari BUMDes kan ada tiga yaitu perdagangan, pertanian dan unit simpa pinjam. simpan pinjam kemarin dapat dana dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,00 ,.... peminjamnya oleh pedagang Pasar. Kalau memang proposal dari awalnya itu dari peminjaman untuk pedagang kecil. Itu ada aturannya di pergub, didalam pergub adaya juknis tentang penggunaan pinjaman ini dari Pemerintah Provinsi kemudian detailnya teknisnya tidak dijelaskan, untuk teknis diserahkan oleh penyelenggara sendiri.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Berdasarkan wawancara tersebut Pasar yang merupakan salah satu unit yang dikelola BUMDes Berkah Illahi Desa Karangrandu. Pengelolaan dana dari Pemerintah Provinsi sejumlah Rp. 30.000.000,00 untuk pinjaman modal bagi pedagang kecil. Pelaksanaan petunjuk teknis dari simpan pinjam tersebut diatur berdasarkan Peraturan Gubernur dan secara teknis pelaksanaan diserahkan oleh penyelenggara sendiri.

- b. Menambah Pendapatan Asli Desa Desa Karangrandu.

Pasar Sore Karangrandu sebagai wisata Kuliner mampu berkontribusi bertambahnya pendapatan Desa dari retribusi parkir, sewa Kios dan kebersihan yang saat ini yang dapat dijalankan oleh Penyelenggara Pasar Sore Karangrandu.

“Target untuk tujuan dengan tingkat pelayanan belum tapi untuk target Pemerintah Desa sudahh terlampaui, karna kita sudahh tertarget Rp 25.000.000,00 per tahun tapi 2016 itu Rp. 24.500.000,00, 2017 itu Rp. 25.000.000, 2018 Rp. 25.000.000,00 dan 2019 ini Rp. 30.000.000,00 dan itu hasilnya dikembalikan lagi untuk pemeliharaan dan prasarana Pasar tapi tetap harus masuk ke Pendapatan Asli Desa terlebih dahulu.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Berdasarkan wawancara tersebut target yang hasil retribusi dari Pemerintah Desa Karangrandu sejumlah Rp. 25.000.000,00 sudah terlampaui di tahun 2019 dengan jumlah yang didapat dari retribusi sejumlah Rp. 30.000.000,00 yang digunakan untuk pemeliharaan dan prasarana Pasar, hasil dari retribusi tersebut masuk ke Pendapatan Asli Desa terlebih dahulu sebab Pasar Sore Karangrandu sebagai aset Desa Karangrandu.

- c. Pemerintah Desa dapat mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui Pasar Sore Karangrandu.

Keberadaan Pasar Sore Karangrandu mampu memberikan banyak manfaat yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Manfaat adanya Pasar Sore Karangrandu yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan khususnya dikalangan Ibu-ibu Rumah Tangga, dan kuliner dari Desa Karangrandu semakin terkenal.

“Meningkatkan perekonomian warga, kalau pengen jajan apa aja itu ada, terus memenuhi kebutuhan kemudian makin terkenal terus jadi kaya langganan ditambah lagi sering di liput. Disamping itu senang banyak ketemu teman.” Siti Romiasih (Pedagang wawancara 4 September 2019).

“Saya sudahh berjualan (makanan ternak) dan lainnya selama empat (4) Tahun dan omset saya sampai Rp. 2.000.000,- perhari kalau sepi ya Rp. 800.000,00 dari dagangnya saya Pukul 08.00 atau Pukul 09.00 s.d Pukul

17.00 atau Pukul 18.00 menyesuaikan Pasar karna juga Kios.” Dayat (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

“Makanan Karangrandu terkenal, mengurangi pengangguran, menambah pemasukan ibu-ibu karna membuat jajan, karna tinggal naruh. Nanti itu ada bagian-bagiannya, ada bagian jajan sekitar Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB diambil, nanti habis isya baru ada totalan, makanannya itu banyak banget mbak, sampai 1000 pcs khusus sate keong. Kemudian, anak-anak remaja atau anak kecil itu bantu-bantu bungkusin makanan yang dijual.” Luluk Amalina (masyarakat wawancara 8 September 2019).

“Dulunya itu punya ibu saya tapi sudahh meninggal, sekarang saya meneruskan sampai saat ini ya Lima (5) tahun omset saya sekitar Rp. 1.000.000,00 kalau ramai, sebaliknya kalau sepi Rp. 500.000,- bergantung belanjaan juga si mbak.” Saidah Kharis (Pedagang) wawancara 6 September 2019.

“Meningkatkan mata pencarian hidup masyarakat Desa Karangrandu, dengan yang banyak menjual di Pasar Sore Karangrandu kebanyakan masyarakat Desa Karangrandu agar tujuan kita Pemerintah Desa meningkatkan perekonomian masyarakat Karangrandu.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Prinsip dari pembangunan dan pengembangan Pasar Desa Karangrandu berdasarkan Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu yaitu mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat Desa Karangrandu; memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa Karangrandu; mengembangkan kekayaan dan aset Desa Karangrandu dan menciptakann rancang bangun Pasar Desa Karangrandu disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Desa Karangrandu. Tujuan penyelenggraan Pemerintah Desa sebagai Lembaga Desa membentuk Pasar Sore Karangrandu agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tugas Pemerintah Desa dapat terwujud.

d. BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu memiliki pedoman dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu.

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu melibatkan BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu. Pihak pengelola Pasar Desa Karangrandu memiliki pedoman dalam mengelola Pasar Sore Karangrandu. Adapun Pedoman oleh BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu sebagai berikut.

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes Provinsi. Jawa Tengah.
- 2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Peraturan Desa Karangrandu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu.
- 4) Akta Pendirian Lembaga BUMDes “Berkah Illahi” tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa; Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 7) Keputusan Petinggi Karangrandu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes “Berkah Ilahi” Desa Karangrandu.
 - 8) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Berkah Ilahi” Desa Karangrandu.
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - 10) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.
- e. Pasar Sore Karangrandu sebagai Wahana Wisata Kuliner.

Pasar Sore Karangrandu terdapat makanan Khas Jepara dan harganya terjangkau semua kalangan. Adapun makanan khas dari Pasar Sore Karangrandu yaitu *Pecel horog-horog*, *Gethuk*, *Sate Keong*. Selain itu terdapat makanan Jajanan Pasar khas Jepara, aneka minuman juga tersedia hingga terdapat makanan kreasi yang kekinian.

“Dan emang saya kurang tahu keistimewaan saya kurang tahu, tapi saya mencoba tanya kepada pengunjung dari luar Desa itu disini ada Pasar *gethuk* dan Pasar *pecel horog-horog* terkenal gitu. Pasar *pecel* dan *gethuk* itu alami tidak mengandung kimia jadi istilahnya kulinernya itu alami, maksudnya itu tidak pakai zat kimia. emang kan banyak gak ada kimia masa pakai kimia misal di kasi formalin? Ya gak enak dimakan jadi non kimia kulinernya Kuliner khasnya *gethuk pecel* dan *sate keong* terkenal.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Saya suka puding yang didapan sana mbak enak, terus itu kreasi sendiri dan pakai gula asli mbak, kan ya kadang ada yang pakai pemanis buatan.” Saidah Kharis (Pedagang) wawancara 6 September 2019.

“Yang menarik itu harganya *murce* (murah cekali) lalu bikin kenyang, banyak macam-macam jajanan, salut dengan adanya Pasar Sore ini untuk membantu masyarakat setempat, sudahh sejak dari kecil sering

kesini yang awalnya sama ibu menemani belanja jadi berkali-kali ke sini.” Lintang, Noni, Revi dan Latul (Pembeli) wawancara 4 September 2019.

Kuliner yang dijajakan tidak bisa bertahan lama. Pengunjung akan tetap harus datang untuk menikmati kuliner yang dijajakan, dengan hal tersebut secara tidak langsung untuk tetap menjaga keramaian pengunjung Pasar Sore Karangrandu.

“Kuliner kita tidak bisa diawetkan, artinya kaya *pecel* dan cara pengawetanya kan gak bisa, mau bikin oleh-oleh khas *gethuk* nanti sama dengan daerah lain. Apabila *gethuk* dibikina awet otomatis pengunjung semakin berkurang karna mereka sudah tidak perlu datang lagi gini aja masih meningkat karna keunikan tadi kalau hanya menginginkan prodak aja bisa membeli pedagang keliling, kita punya pedagang keliling sekitar 40 orang yang menjajakan kuliner ke daerah-daerah sekitar.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Pasar Sore Karangrandu dapat dikunjungi setiap hari. Pengunjung Pasar Sore Karangrandu bukan hanya dari daerah setempat, melainkan juga dari daerah lainya misalnya Kudus, Demak, hingga Brebes. Pengunjung banyak mengunjungi Pasar Sore Karangrandu pada akhir pekan, hari libur nasional maupun hari besar lainya hingga musim pemilihan calon yang menempati kursi kekuasaan pemerintah.

“Pasar Sore buka setiap hari mbak senin sampai dengan minggu, dihari libur Jumat, Sabtu dan minggu itu banyak yang berdatangan, hingga mereka itu rombongan naik kereta, area parkir luas kan ya mbak itu terkadang sampai gak muat lagi sebab ramainya pengunjung.” Fina Andriyana (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

“Disini juga dikunjungi para calon-calon yang itu lho kaya musim-musim pemilu atau yang disebut pemilu caleg biasanya ya Dewan Perwakilan Rakyat, nah satu pedagang itu bisa tiga totebag setiap hari kalau mendekati hari-hari itu mbak.” Saidah Kharis (Pedagang) wawancara 6 September 2019.

Tujuan dari pengunjung berbeda-beda misalnya maksud untuk memenuhi kebutuhan atau rekreasi, menikmati kuliner, *study banding* hingga peliputan aktivitas Pasar Sore Karangrandu. *Study banding* yang dilakukan untuk mengetahui cara pelaksanaan pengembangan Pasar Desa. Media dengan sendirinya mengunjungi untuk meliput aktivitas Pasar Sore Karangrandu.

“Terkadang kalo ada kunjungan *study banding*, nanti Pemerintah Desa memberitahu bahwa ada kunjungan dan memberikan seragam bagi penjual yang ada di Pasar mbak.” Luluk Amalia (masyarakat) wawancara 8 September 2019.

“Makanan Karangrandu terkenal, murah meriah Uang Rp. 10.000,00 sudahh dapat pecel, gethuk dan sekalian cuci mata dan harap-harap dapat jodoh mbak.” Luluk Amalia (masyarakat) wawancara 8 September 2019.

“Nama Pasar Sore Karangrandu sering dikenal banyak orang dengan hanya mengatakan PSK. Sebutan PSK yang orang cenderung berfikir ke arah negatif sebenarnya merupakan singkatan dari Pasar Sore Karangrandu mengambil huruf depan dari kalimat Pasar Sore Karangrandu. Nama PSK tersebut menjadi lebih mudah diingat, selain itu Pasar Sore Karangrandu makin terkenal karena dikunjungi oleh media televisi, surat kabar hingga disiarkan lewat radio semuanya itu dengan kehendaknya sendiri bukan undangan. Pengunjung Pasar sore umum mbak, dari mana-mana, dari luar kota juga ada luar jepara itu juga banyak misal Kudus Demak tidak hanya di Desa Karangrandu, tidak hayadi Kabupaten tidak hanya di Kecamatan akan tetapi daerah daerah tetangga kabupaten masih ada misal orang Kudus, Demak, sampe orang Brebes saa kesini kemarin dua bus rombongan bagaimaa perkembangan Pasar Sore Karangrandu Petinggi dan para stafnya kesini tahun kemarin (2018) jadi bisa dibilang Pasar Sore sudahh terkenal ke seluruh wilayah karna pernah dipublikan di televisi. Kenapa PSK, P itu Pasar, S itu sore, K itu Karangrandu, maka PSK. Singkatan ini banyak orang yang mentertawakan dengan PSK itu. Pasar Sore terkenal melau media massa TV, radio surat kabar tapi mereka datang sendiri tanpa di undang.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pasar Sore Karangrandu sering dikenal dengan PSK sebagai tempat wisata kuliner setiap hari buka dengan harga kulinernya yang terjangkau oleh semua kalangan. Pengunjung dalam kunjungannya dilakukan dengan berbagai tujuan misalnya untuk memenuhi kebutuhan, rekreasi, menikmati kuliner, *study banding* Pengelolaan Pasar Desa serta bahan liputan oleh media. Waktu pengunjung banyak pada saat akhir pekan, hari libur nasional maupun hari besar lainnya hingga musim pemilihan calon yang menempati kursi kekuasaan pemerintah.

4. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian, hasil yang diperoleh selain pendukung juga terdapat faktor penghambat terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai berikut.

a. Administrasi masih belum maksimal.

Direktur Pengelola mengharapkan kepada Pemerintah Desa yang disampaikan secara lisan bersamaan dengan laporan Pasar Desa dengan Pemerintah Desa untuk dapat diurus legalitas secara administrasi sebab pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Gubernur apapun itu

dalam bentuk kerjasama maupun berbagi hasil. Status tanah yang masih milik Dinas Perairan Sumber Daya Air (PSDA). Direktur Pengelola mengemukakan bahwa sudah ada usaha dari Pemerintah Desa untuk menyelesaikan administrasi status tanah namun belum menemukan jalan, Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi sebagai pemanfaatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

“Sebenarnya hambatan itu ada disitu, saya sudah berulang kali secara lisan menyampaikan bahwa sebisa mungkin itu di urus administrasinya karena apa?, karena pengelola aset daerah itu diatur dalam pergub apapun itu kerjasama atau apa itu bentuknya berbagi hasil itu ada di pergubnya. Namun, dari Pemerintah Desa apalagi saat ini menghadapi tim petitu hal-hal seperti itu ya disampingkan dulu karna itu nanti kalau di tekankan nanti kemungkinan berpengaruh pada kebijakan pemerintah yang sekarang. Kemungkinan gitu ada juga kemungkinan lain karena tanahnya berstatus PSDA dan dulu juga pernah di usahakan untuk di legalkan namun dari Pemerintah Desa belum menemukan jalan sekarang kita gak mungkin BUMDes melaksanakan hal tersebut, kami sebagai pemanfaatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

“Katanya dari pihak PSDA itu tidak berani, ini kan saya minta kepada Pemerintah Desa untuk adanya MOU tapi ya memang mentoknya gak tahu, kendalanya dimana kita tidak tahu karena tidak disampaikan ke kita, Dari prinsip gak ada kendala dari internal Pemdes, yang saya denger tidak secara langsung dari pak petinggi ada pihak dari PSDA Semarang datang ke Karangrandu terkait dengan Pasar Sore untuk tidak lanjutnya perkembangannya tidak ada beritanya, tidak yang datang ke Pasar Sore Karangrandu dari tahun 2017 s.d 2018 itu juga tidak ada. Pengelolaan itu memang dari Pasar Sore sendiri.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019

“Negara dibikin tidak sukar, tidak berdasarkan Pemerintah Daerah dan Pusat begitu pengelolaan, namun Pasar dikelola Pemerintah Desa sendiri. Izinya ya izinnya secara nembung ya izin menempati tidak ada kerja sama.” Kepala Desa Karangrandu wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Belum ada masalah apapun. Tidak ada hambatan apapun, Tidak ada kendala dari BUMDes karna BUMDes juga punya kita kalau BUMDes ada kendala gimana berati

tidak memiliki Desa, jadi tidak ada kendala.” Kepala Desa (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

Berlainan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Karangrandu, Pengelola mengungkapkan ada kendala dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu terkait status tanah Pasar Sore Karangrandu. Pemerintah Desa memberikan informasi bahwa Pasar Sore Karangrandu di kelola oleh Pemerintah Desa Sendiri, tidak ada kendala dari BUMDes. Pemerintah Desa mengungkapkan bahwa untuk perizinan, perizinan secara pemberitahuan izin menempati tidak ada kerja sama.

- b. Perlu disesuaikan Dokumen-Dokumen yang mengatur penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu.

Isi dari dokumen yang mengatur Pasar Sore Karangrandu masih terdapat perbedaan atau tidak sesuai dokumen satu dengan dokumen lainnya. Direktur Pengelola selama menjabat belum mendapatkan Surat Keputusan dan batas waktu menjabat sudah habis namun belum direorganisasi kembali.

“Yang disini (menunjuk beberapa peraturan) sama di Akta ada perbedaan dan saya tanya kepada Bapak *Carik* juga ngambang, masalahnya , sejarah ini saya kelola sendiri dari awal sebelum saya handel mengapa masih belum bisa berkembang ternyata Pemerintah Desa itu pengelolaannya bukan dari Pemerintah Desa sendiri akan tetapi di sistem lelang. Adanya Akta BUMDes dan AD ART nya bukan untuk Pasar namun untuk BUMDes, dari Pemerintah Kabupaten memanggil pengelola dan disospermades memberikan sosialisai .lima tahun saya menjabat dan harusnya saya sudahh tidak lagi tapi menjabat namun, tidak tahu dari Pak Petinggi tidak diorganisasikan lagi.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Berdasarkan pernyataan tersebut perlu untuk peninjauan kembali oleh Pemerintah Desa terkait dokumen Pengelolaan Pasar Sore Karangrandu. Selain dokumen yang perlu ditinjau, Pemerintah Desa perlu mengingat masa menjabat Kepengurusan Pasar Sore Karangrandu sudah habis atau pemilihan kembali kepengurusan selanjutnya.

c. Pengelolaannya belum mampu secara maksimal.

Kepengurusan pengelolaan Pasar Sore Karangrandu belum mampu sepenuhnya untuk mengelola sebab kurang memahami dan mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini juga menghambat penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu. Individu yang mengisi di kepengurusan hanya sesuai dengan keinginan dari pihak penyusun.

“Secara operasional sudah membuat konsep namun, kanditnya dibilang tidak siap beliaunya tidak mau tapi diserahkan juga tidak mampu itu satu hal yang bersangkutan tidak menyadari bahwa mereka belum memahami sendiri tentang simpan pinjam tapi dibilang tidak mampu tidak mau akhirnya ya sempat terjadinya gesekan maka jadi agak lambat itu kendala di simpan pinjam. Secara struktur dari penyusunan itu hanya keinginan dari pihak penyusun, mendapatkan profil-profil yang kurang kompeten agak repot untuk mengarahkan setiap ada laporan dan tamu. Ya gitu padahal saya sudah ingin memaksimalkan ke unit tapi ternyata saya pasrahkan tidak mau nanti diluar ceritanya beda gak memberikan kesempatan, giliran sudah dikasih kesempatan malahan tidak berani”. Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Penarikan Retribusi belum maksimal. Retribusi yang banyak memberikan sumber pendapatan adalah retribusi parkir. Selain itu, dalam penarikan retribusi parkir tidak dapat dilakukan secara tegas sebab belum adanya mendukung serta pengelolaan Pasar Desa masih secara tradisonal.

“Pengelolaan masih tradisional mau dimaksimalkan peraturan tidak mendukung kami tidak bisa tegas pendapatan parkir yang terbesar itu di pengelolaan parkir sedangkan parkir sendiri itu tidak bisa ditekankan karna adanya Perda tentang Parkir kalau kita melaksanakan di lokasi itu pasti kita diwajibkan dengan pajak parkir sampai saat ini kita tidak pernah membayar pajak parkir. Nanti target kita tidak bisa dicapai. Sehingga kita menekankan yang dilapangan yang bayar diterima kalau tidak mau bayar ya sudah tidak dijadikan masalah apabila ribut kan menjadi masalah.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Pemerintah Desa belum melaksanakan perjanjian yang jelas bagi penjual Pasar Sore Karangrandu. Pemerintah Desa sudah ada rencana untuk diadakannya perjanjian yang jelas dengan pertimbangan apabila penjual diluar dari masyarakat Desa Karangrandu yang berjualan kurang lebih lima puluh atau empat puluh persen yang menempati Pasar Sore Karangrandu. Perizinan untuk berdagang untuk berjualan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan mempertimbangkan kuliner dan omset bagi pedagang itu sendiri.

“Kita mau adain perjanjian yang jualan dari orang Desa sendiri ya ngapain? Kebanyakan kan masyarakat karangrandu yang jualan kalau ada perjanjian kan yang punya rakyat ya kembali ke rakyat. Nanti kalau banyaknya pengunjung dan lapak itu penuh kira-kira 50 atau 40 persen dari luar ya kita adakan perjanjian ya ini akan direncanakan tapi belum kita laksanakan.” Kepala Desa Karangrandu wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Kami tidak membatasi namun, kalau yang mau masuk sudah ada disitu artinya untuk omset penjualannya itu sudah tidak bagus lagi kami memang tidak boleh kecuali dia boleh masuk dengan kuliner yang berbeda jadi untuk memperkaya jenis kulinernya sehingga adanya pengunjung banyak ragam pilihan tidak hanya memotong aja begitupun pedagangnya itu sebenarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat akan tetapi kami batasi nanti kita tidak bisa memehui kebutuhan pengunjung sehingga masih adanya pedagang dari Desa yang lain contoh ikan yang jualan daerah karangaji, kedung, babalan, dari sana kalau dari ikan tawar itu dari

gerdu, kaliombo.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Pemerintah Desa dalam memberikan pembinaan kepada Pengelola Pasar Sore Karangrandu belum secara maksimal. Pengelola membutuhkan pembinaan dari Pemerintah Desa yang sudah berkoordinasi dengan pihak luar, misalnya Dinas Pemberdayaan Desa maupun Dinas Sosial Pemerintahan Desa. Koordinasi Badan Usaha Milik Desa dengan Pemerintah Desa yang dilakukan hanya sebatas terkait laporan dan perkembangan yang disampaikan sekali dalam setahun diakhir bulan.

“Pemdes mendukung dalam artian tidak bisa maksimal dalam mendukungnya. padahal berawal dari Pemerintah Desa sendiri mbak, namun memang terkait dengan asetnya tadi belum menemukan jalan padahal sudah ada pergub untuk pemanfaatan aset Provinsi juga sudah ada. Pembinaan instansi terkait semisal adanya pembinaan sosialisasi dari dinas Pemberdayaan Desa maupun dari Dinsospermades itu kan melalui Pemerintah Desa, akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi apakah terkait kewenangannya. Koordinasi sebatas tentang laporan dan perkembangan, yang disampaikan setahun sekali setiap akhir tahun tepatnya sekitar Bulan Desember”. Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Pembinaan terkait dengan wisata kuliner itu tidak secara khusus, hanya dengan tolak ukur pendapatan meningkat dan perbaikan fasilitas. Pemerintah menjelaskan juga belum adanya pembinaan terkait kuliner, yang ditekankan pada kebersihan agar pengunjung lebih banyak dan menarik pengunjung untuk datang kembali. Rencananya dalam dekat ini adalah perbaikan fasilitas saluran air yang rusak akibat konstruksi yang tidak dapat menahan beban Kendaraan yang bermuatan besar yang melewati jalan saluran air yang dikonsep untuk kendaraan bermotor dua.

Penjagaan tersebut belum bisa dilaksanakan apabila dibuatkan get masuk sebab tidak dapat membayar tenaga penjaga get.

“Tidak ada ada secara khusus untuk terkait wisata perkembangan kuliner hanya dapat dilihat dari pendapatan meningkat, perkembangannya dengan pembangunan dari parkir itu kembali ke fasilitas. Kemudian, dari BUMDes punya rancangan sendiri akan tetapi kalau dari Pemerintah Desa mamiliki rencana yang lain bisa kita pertimbangkan. Ini fokus pada saluran air, sebenarnya saluran air sudah kita bangun yang hanya diperuntukan untuk kendaraan pengunjung tapi ternyata di malam hari truk besar yang bermuatan garam gabah dan pasir masuk disitu sehingga yang kita desain untuk kendaraan penumpang yang akhirnya *jebol* semua. Mau kita bikin get masuk riskan gak ada penjaganya kalau kita ada penjaga kemungkinan target tidak akan tercapai upah minimal sudahh Rp 1.800.000,00.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

“Peraturan ya itu penjualan harus menjaga kebersihan, itu masuk ke peraturan dan tata tertib, peraturan tidak mengikat apabila Pasar tidak bersih maka pengunjung tidak mau hadir atau datang.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Perluasan Pasar, kebersihan ditingkatkan, parkirnya diperlebar, masih ada bau-bau tong sampah, kalau banjir kadang-kadang becek karna terkadang saluran air nya tersumbat.” Luluk Amalia (masyarakat) wawancara 8 September 2019.

Pemerintah Desa dan BUMDes Berkah Illahi belum ada program atau peraturan untuk menjaga kelestarian kuliner hanya mengandalkan dari inisiatif para pedagang. Direktur Pengelola hanya meningkatkan fasilitas, memberikan himbaun terkait pelayanan untuk pedagang dan pembeli serta menjaga kekhasan dari Pasar Sore Karangrandu yaitu kuliner yang tidak dapat diawetkan. Pengelola sadar akan bahan utama singkong sabagai *Gethuk* akan mengalami kelangkaan.

“Tidak ada program khusus untuk bisa tetap ada kulinernya ya bergantung siapa yang akan melanjutkannya boleh keluarganya atau orang lain silahkan Pemerintah Desa tidak memaksakan untuk ada.

Sebelum ada peraturan.“ Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Program khususnya tidak ada, memang hanya meningkatkan fasilitas yang ada, kita tetap menjaga kekhasan kita yang ada. Di tempat itu sudahh saya buat kantor walaupun belum 100% yang kedepannya untuk memberikan himbuan-himbuan pengunjung maupun pedagang supaya pengunjung dan pedagang saling menjaga. himbuan itu terkait pelayanan untuk pedagang dan informasi harga bagi para pengunjung. Kuliner kita tidak bisa diawetkan, artinya kaya *pecel* dan cara pengawetanya kan gak bisa, mau bikin oleh-oleh khas gethuk nanti sama dengan daerah lain. Apabila *gethuk* dibikinya awet otomatis pengunjung semakin berkurang karna mereka sudah tidak perlu datang lagi. Gini aja masih meningkat karna keunikan tadi kalau hanya menginginkan prodak saja bisa membeli pedagang keliling, kita punya pedagang keliling sekitar 40 orang yang menjajakan kuliner ke daerah-daerah sekitar.

Tidak ada pembinaan terkait makanan khas itu selalu ada, dari mereka secara pribadi meningkatkan kualitas artinya dari bahan sudahh ada tidak hanya beli memang kedepannya akan terjadi kelangkaan bahan bakunya, karena ketela yang ini semakin lama-semakin berkurang karena lahannya ladang di tanami dengan ubi markonah kalau hanya dibuat tepung kalau dimakan langsung keracunan, kalau *gethuk* ini jenisnya beda. Sedangkan di Karangrandu kurang begitu cocok dengan bahan bakunya tadi, penjual beli bahan di Pasar Pecangaan kalau ubi biasanya dari Pulo Darat, Pecangaan ke utara sana.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan memberikan informasi bahwa Pemerintah Desa maupun pengelola Pasar Sore Karangrandu belum memberikan pembinaan terkait wisata kuliner. Pengelola untuk pelestarian kuliner inisiatif para pedagang untuk melestarikanya. Pemerintah Desa dan pengelola fokus pada peningkatan pendapatan dan perbaikan fasilitas.

d. Sarana dan Prasarana belum memadai.

Sarana dan Prasarana masih belum memadai dan perlu untuk dirancang kembali. Pemerintah Desa memiliki keinginan sebagai wisata

perlu dibuatnya taman untuk anak-anak bermain perlu merubah tatanan dan penambahan Kios maupun Los. BUMDes, mengharapkan tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung. Para pedagang juga mengharapkan disediakan mushola untuk ibadah sedangkan pembeli meminta adanya tong sampah agar lingkungan tidak terlihat kumuh.

Lokasi saat ini di fokuskan pada parkir dan pembangunan saluran air. Area parkir pengunjung tidak dapat menampung sehingga parkir sampai ke tepi jalan. Pembangunan saluran air difungsikan pada musim penghujan agar area parkir tidak banjir.

“Kekurangan tidak ada, misal ada itu mainan anak-anak yang tidak ada, kalau misal wisata anak-anak kan ada tempat main, karna terhambat dengan lokasinya. Seandainya kita buat lokasi mainan anak-anak lokasinya gak ada apabila pas rame parkir pengunjung sampai tepi jalan. Makanya di dalam Pasar itu dibuat untuk lokasi main anak-anak nanti tidak bisa untuk parkir sedangkan jualan saja sampai ada di tengah karna jengjang kedepannya kita akan buat Los itu biar yang jualan di tengah itu tidak ada dipinggir semua dan yang tengah bisa dibuat parkir bisa buat main anak-anak bisa untuk parkir. Sarana dan prasarana ya itu alat-alat seperti Kios, membuat tempat untuk jualan., penataan itu belum ditata rencana mau membuat Kios lagi tapi nanti belum ada waktunya baru mengelola itu setelah itu baru deh berjalan nanti mungkin tahun depan kita buat lagi Kios-Kios walaupun nanti Kios-Kios nya tidak seperti sekarang kita Los seperti kita buat lesehan Los Pasar.” Kepala Desa Karangrandu wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Masih belum adanya tong sampah buat umum, kurang tertata dengan baik, dulu malahan lebih ramai yang berjualan.” Melda wawancara tanggal 8 September 2019.

“Yang masih kurang sarananya tempat duduk yang nyaman sampai saat ini belum memenuhi, mushola yang belum ada untuk pedagang menghendaki adanya mushola namun secara teknis tempat nya belum menemukan karna lahannya sempit karena yang pasti saluran air karena nanti kalau tidak ditangani nanti dimusim penghujan Pasar Sore bagian parkir akan banjir.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Informasi program yang akan direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak tersampaikan dengan menyeluruh. Sosialisasi hanya secara lisan dan pengarahan belum secara formal. Sosialisasi secara formal para pedagang itu tidak akan datang, maka dilaksanakan secara langsung dengan wawancara terkait kendala yang dihadapi, hal tersebut menjadikan sosialisasi yang diberikan tidak dapat tersampaikan secara keseluruhan menjadikan para pedagang banyak yang tidak tahu.

“Harapannya ada sosialisasi terkait program, yang saat ini saya ketahui ya hanya Pengurus akan berganti karena akan menjadi Ketua BPD” Siti Romiasih (Pedagang). wawancara 4 September 2019.

“Program yang saya tahu yang di Pasar hanya sudah ada bangunan Simpan Pinjam tapi kayanya gak jadi kantornya gak ada, gak tahu itu ada bangunan baru buat apa, simpan pinjam masih berjalannya ada 18 orang yang meminjam masih banyak yang nunggak, per orangnya minjam Rp. 500.000,00 s.d Rp. 1.000.000,00 mbak.” Saidah Kharis (Pedagang) wawancara 6 September 2019.

“Mendirikan penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada pedagang tidak secara formil kalau secara formil mereka tidak akan datang. jadi harus turun tangan dari pedagang dengan wawancara kepada mereka apa ada kendalanya disitu untuk secara bercengkrama kita beri masukan-masukan kepada pedagang.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Permainan harga tetap terjadi di lingkungan Pasar. Alasan terjadinya permainan harga sebab belum adanya kepastian harga yang harus dikeluarkan oleh pembeli. Kesalahan dalam menghitung kembalian selain permainan harga ketika hari-hari besar banyak pengunjung, pedagang akan melonnjakan harganya dari harga sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menemukan penarikan retribusi

kebersihan dan parkir yang tidak sesuai sebab tidak adanya kepastian yang perlu dibayarkan.

“untuk meningkatkan konsumen terutama terkait pada kepastian harga. Nah, kadang itu ada dulunya ada yang komplain ngitung yang salah atau gimana jadi terkesan mahal, ada memang beberapa yang kami panggil saya klarifikasi ternyata pada saat itu ada yang terjadi benar alasannya pada saat itu ya yang menghitung itu pembantunya, pelayannya dan itupun saya untuk menemui konsumennya karena konsumennya ada warga sini namun akhir-akhir ini sudah tidak ada komplain lagi ya kebanyakan mereka menyadari tidak mengandalkan dengan pembantunya atau gimana ya saya tidak tahu.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

“pedagang ketika hari besar di naikin harganya dan gak pikir-pikir naiknya walaupun memang harga masing-masing berbeda, ya gitu dinaikin dari harga biasanya.” Saidah Kharis (Pedagang) wawancara 6 September 2019.

“ada penarikan uang kebersihan , kontrakan bagian Kios. Uang penarikan kebersihan senilai Rp. 2.000,00 per hari ketika berjualan kalau yang bagian yang sini (bagian Los) itu hanya di jatuhkan penarikan uang kebersihan nah yang kios itu mbak, yang dapat Kios uang penarikan sewa.” Siti Romiasih (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

“Ada retribusi kebersihan dalam artian itu tidak besar itu Rp.1000,00 setiap kali berjualan dan itupun hanya untuk membayar tenaga kerja saja, pendapatan Pasar yang dapat dikelola itu jasa parkir untuk kendaraan dua Rp. 1.000,00 kalau kendaraan empat Rp. 2000,00.” Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Program promosi Pasar Sore Karangrandu perlu untuk ditingkatkan untuk menarik pengunjung. Pasar Sore Karangrandu dahulu ada expo maupun pementasan kesenian dari daerah setempat. Pengelola Pasar Sore Karangrandu menjelaskan memang hanya fokus meningkatkan pelayanan pengunjung dan penyuluhan.

“lebih dipromosikan lagi padahal dulu ada expo, kesenian dari daerah setempat” Fina Andriyana (Pedagang) wawancara 4 September 2019.

“Pasar Sore terkenal melalui media massa TV, Radio, Surat Kabar tapi mereka datang sendiri tanpa di undang.” Kepala Desa Karangrandu (Bapak Syahlan) wawancara tanggal 20 Agustus 2019.

“Sengaja hanya meningkatkan pelayanan kepada pengunjung terutama dalam kebersihan, mendirikan penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada pedagang tidak secara formil kalau secara formil mereka tidak akan datang. Jadi, harus turun tangan dari pedagang dengan wawancara kepada mereka apa ada kendalanya disitu untuk secara bercengkrama kita beri masukan-masukan kepada pedagang”. Direktur Pengelola (Bapak Nur Zaidin) wawancara tanggal 1 September 2019.

Dari Penjelasan yang telah diuraikan bahwa Peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara masih diperlukan tindakan korektif pemerintah sebagai pilihan yang akan direalisasikan dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang sudah terjadi hingga sampai saat ini. Pemerintah Desa selaku pengelola harus menentukan kebijaksanaan pariwisata yang tepat untuk pembangunan wisata, agar mampu menjadi penjaga kepentingan bagi tindakan strategis di masa mendatang agar terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

B. Pembahasan

Pemerintah Desa Karangrandu memiliki peran dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat, terutama bagi masyarakat Desa Karangrandu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Pemerintah Desa Karangrandu periode 2014 s.d 2019 dipimpin oleh Bapak H. Syahlan dan beserta jajarannya.

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya (Berry, 2003: 105).

Desa Karangrandu memiliki Pasar Sore Karangrandu yang merupakan potensi di bidang pariwisata, sebab banyaknya produk kuliner unggulan dan sebagai obyek wisata terutama wisata kuliner. Pembentukan Pasar Sore Karangrandu berdasarkan Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.

UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan terwujudnya Desa yang mandiri (Nain, 2017: 293-294). Pasar Sore Karangrandu yaitu Pasar Desa sebagai aset desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan Desa. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Pasar Sore Karangrandu sebagai Pasar Desa pengelolanya adalah Pemerintah Desa dan pengawasnya adalah Badan Permusyawaratan Desa yang saat ini juga diserahkan kepada BUMDes yaitu BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dikemukakan Yabbar dan Hamzah adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada meliputi: perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, organisasi, pengawasan,

pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya (Nain, 2017:39). Peran Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi:

1. Menyediakan lokasi Pasar Sore Karangrandu.

Nain (2017:11) mengungkapkan tujuan utama diciptakannya pemerintahan untuk menjaga sistem ketertiban umum di mana saja setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintah Desa merelokasi kegiatan Pasar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangrandu sebab kegiatan tersebut ditepian sungai, sekitar pinggiran rumah-rumah warga tepatnya di sekitar rumah Bapak Abdul Salam. Semakin lama berkembang membuat kemacetan. Lokasi pemidahan kegiatan tersebut di RT 05 RW 05 Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

2. Menentukan Kebijakan melalui Akta Pendirian, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Masyarakat tanpa pemerintah akan menjadi sebuah kekacauan massal, maka pemerintah menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah membutuhkan konstitusi, hukum, etika, dan Lembaga-lembaga yang cangguh serta dukungan aparatur pemerintah yang tangguh dan *qualified* untuk mengemban tugas tersebut (Nain, 2017: 7 dan 13). Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu dalam pengelolaanya di keluarkannya Akta Pendirian Pasar Sore Karangrandu, Peraturan Desa

maupun Keputusan Kepala Desa yang merupakan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Adapun Peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Lembaga Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03.
 - b. Peraturan Desa Karangrandu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu.
 - c. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Illahi Desa Karangrandu.
 - d. Keputusan Petinggi Karangrandu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.
3. Menjadikan Pasar Sore Karangrandu sebagai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang Perdagangan maupun wisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2020.

Nain (2017:52) mengungkapkan wujud konkret dari Pemerintah Desa dalam tata kelolanya terdapat beberapa bentuk hubungan dengan Lembaga-lembaga di Desa salah satunya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Pemerintah Desa Karangrandu memasukan Pasar Sore Karangrandu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2015-2020 pada bidang perdagangan

dan wisata dengan program kegiatan sarana dan prasarana. Sumber biaya yang digunakan dari APBDes, Swadaya Masyarakat dan sumber lainnya.

4. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya Pasar Sore Karangrandu memerlukan hubungan dengan Lembaga-lembaga Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.

Nain (2017:39) mengungkapkan bahwa Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa mendayagunakan Lembaga-lembaga sebagai pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya Pasar Sore Karangrandu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa secara hubungan konsultatif dan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu dalam hubungan kemitraan.

Pemerintah Desa dalam tata kelolanya terdapat beberapa bentuk hubungan dengan Lembaga-lembaga di Desa (Nain, 2017:50). Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya secara hubungan konsultatif melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas Pasar Sore Karangrandu serta ikut dalam membentuk pengurus Pasar maupun membentuk Undang-Undang pengelolaan Pasar Sore Karangrandu. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya dalam hubungan kemitraan melibatkan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu sebagai pengelola Pasar Sore Karangrandu.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu bahwa Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDes secara *ex Officio* sebab pengelolaan pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Pengelola Pasar Desa Karangrandu dalam Peraturan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabuputan Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu bertanggung jawab kepada Petinggi Desa Karangrandu. Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Desa. Hasil pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa setiap tahun.

Pembangunan kepariwisataan dengan pemberdayaan masyarakat pada penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu yang memiliki potensi wisata kuliner yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa dengan kewenangannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa. Hal ini sesuai dengan Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peluang yang baik untuk Desa dapat menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di Desa.

Pasar Sore Karangrandu diatur dan diurus oleh Desa menimbulkan suatu reaksi dampak sebagai pengembangan usaha. Reaksi dampak tersebut memiliki reaksi dari faktor yang mendukung maupun faktor menghambat dalam

penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Faktor Pendukung dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang ditemui oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi untuk peminjaman modal bagi para pedagang kecil.

Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat disertai biaya. Pengelolaan Pasar Sore Karangrandu mendapatkan dana dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,00 dalam pelaksanaan unit simpan pinjam untuk modal para pedagang kecil yang diperuntukan untuk meminjam.

- b. Pasar Sore Karangrandu sebagai Aset Desa menambah PADes (Pendapatan Asli Desa) Desa Karangrandu.

Eko dan Rozaki menjelaskan otonomi Desa mengandung prinsip keluasan (*discretionary*), kekebalan (*imunitas*), dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara kekeluasan dan kapasitas lokal akan melahirkan kemandirian Desa yakni kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kekuatan atau prakondisi yang memungkinkan proses meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan merupakan suatu kemandirian (Didik, 2016:113). Pasar Sore Karangrandu sebagai wisata Kuliner mampu berkontribusi bertambahnya pendapatan Desa dari retribusi parkir, sewa Kios dan kebersihan yang saat ini yang dapat dijalankan oleh Penyelenggara Pasar Sore Karangrandu.

- c. Pemerintah Desa dapat mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui Pasar Sore Karangrandu.

Tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberian pelayanan (*service*) pemberdayaan (*empowerment*) serta pembangunan yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat Rasyid (Nain, 2017:37). Melalui Perekonomian Pasar telah terbukti berhasil dalam megorganisasikan kegiatan ekonomi agar mampu mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh Mankiw dkk (2014:9).

Keberadaan Pasar Sore Karangrandu mampu memberikan banyak manfaat yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Manfaat adanya Pasar Sore Karangrandu yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan khususnya dikalangan Ibu-ibu Rumah Tangga, kuliner dari Desa Karangrandu semakin terkenal. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu merupakan bentuk dari kemandirian Desa.

- d. BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu memiliki pedoman dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu.

Lembaga Desa memiliki kedudukan tugas dan fungsi tertentu dalam kontruksi Pemerintah Desa. Kedudukan suatu Lembaga Desa mencerminkan peran yang akan di emban oleh Lembaga Desa tersebut dan tugas dan fungsi setiap Lembaga Desa merupakan *derivasi* atau uraian lebih lanjut dari kewenangan Desa, sehingga Lembaga-lembaga Desa tersebut dapat menyelenggarakan seluruh kewenangan Desa secara efektif (Nain, 2017:39).

Para aparatur pemerintah harus menjadikan semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka dalam memilih karier dibidang pemerintahan (Nain, 2017:13). BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu menndapatkan tugas dari Pemerintah Desa sebagai pengelola Pasar Sore Karangrandu, maka untuk mencerminkan peran yang diemban maka BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu memiliki pedoman dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu. Adapun pedoman dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu sebagai berikut.

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes Provinsi. Jawa Tengah.
- 2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Peraturan Desa Karangrandu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu.

- 4) Akta Pendirian Lembaga BUMDes “Berkah Illahi” tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa; Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 7) Keputusan Petinggi Karangrandu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.
 - 8) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - 10) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Pentapan Tarif Retribusi Jasa Umum.
- e. Pasar Sore Karangrandu sebagai Wahana Wisata Kuliner.

Araujo menyatakan bahwa pengembangan makanan tradisional memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata. Selain itu, hasil penelitian Besra menjelaskan bahwa wisata kuliner mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan meskipun banyak menghadapi masalah yang menghambat perkembangannya (Kristiana, Yustisia dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang*.

Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. ISSN : 2087-0086. Hal.19).

Pasar Sore Karangrandu sering dikenal dengan PSK sebagai tempat wisata kuliner setiap hari buka dengan harga kulinernya yang terjangkau oleh semua kalangan. Pengunjung dalam kunjungannya dilakukan dengan berbagai tujuan misalnya untuk memenuhi kebutuhan, rekreasi, menikmati kuliner, *study banding* Pengelolaan Pasar Desa serta Pasar Sore sebagai bahan peliputan. Waktu pengunjung banyak pada saat akhir pekan, hari libur nasional maupun hari besar lainya hingga musim pemilihan calon yang menempati kursi kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan penelitian, hasil yang diperoleh selain pendukung juga terdapat faktor penghambat terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai berikut.

1) Administrasi masih belum maksimal.

Kegiatan otonomi Desa mempunyai kebebasan atas kemandirian (*zelfstadigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan (Didik, 2016: 118). Status tanah yang masih milik Dinas Perairan Sumber Daya Air (PSDA). Pemerintah Desa sudah pernah ada usaha untuk menyelesaikan administrasi status tanah namun belum menemukan jalan yang diungkapkan Direktur Pengelola Pasar Sore

Karagrandu. Direktur Pengelola Pasar Sore Karangrandu mengharapkan kepada Pemerintah Desa yang disampaikan secara lisan bersamaan dengan laporan Pasar Desa dengan Pemerintah Desa untuk dapat diurus kembali terkait status tanah Pasar Sore Karangrandu. Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu hanya sebagai pemanfaatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

- 2) Peninjauan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu.

Pemerintah Desa Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa memiliki asas penyelenggaran Pemerintah Desa (Nain, 2017:39). Pemerintah Desa perlu meninjau dokumen Pengelolaan Pasar Sore Karangrandu dan mengingat masa menjabat Kepengurusan Pasar Sore Karangrandu sudah habis atau pemilihan kembali kepengurusan selanjutnya. Isi dari dokumen yang mengatur Pasar Sore Karangrandu masih terdapat perbedaan atau tidak sesuai dokumen satu dengan dokumen lainnya. Direktur Pengelola selama menjabat belum mendapatkan Surat Keputusan yang baru sebab batas waktu menjabat sudah habis namun belum direorganisasi kembali.

- 3) Pengelolaannya belum mampu secara maksimal.

Interaksi sosial tidak jarang terjadi kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya memiliki hak saja, sedangkan pihak lain hanya memiliki kewajiban belaka (Soekanto dan Budi, 2014:214).

Individu yang mengisi di kepengurusan hanya sesuai dengan keinginan dari pihak penyusun. Kepengurusan pengelolaan Pasar Sore Karangrandu belum mampu sepenuhnya untuk mengelola sebab kurang memahami dan mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini juga menghambat penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu.

Penarikan Retribusi belum maksimal. Penarikan retribusi parkir ataupun bagi penjual tidak dapat dilakukan secara tegas sebab pengelolaan masih secara tradisional. Perizinan dagang untuk penjual oleh pengelola dengan pertimbangan kuliner dan omset bagi pedagang itu sendiri.

Pemerintah Desa dalam memberikan pembinaan kepada Pengelola Pasar Sore Karangrandu belum secara maksimal. Pengelola membutuhkan pembinaan dari Pemerintah Desa yang sudah berkoordinasi dengan pihak luar, misalnya Dinas Pemberdayaan Desa maupun Dinas Sosial Pemerintahan Desa. Koordinasi Badan Usaha Milik Desa dengan Pemerintah Desa yang dilakukan hanya sebatas terkait laporan dan perkembangan yang disampaikan sekali dalam setahun diakhir bulan.

Pemerintah Desa dan BUMDes Berkah Illahi belum ada program atau peraturan untuk menjaga kelestarian kuliner hanya mengandalkan dari inisiatif para pedagang. Pemerintah Desa belum yang ditekankan pada kebersihan agar pengunjung lebih banyak dan menarik pengunjung untuk datang kembali. Direktur Pengelola hanya meningkatkan fasilitas sesuai dengan arahan Pemerintah Desa, dan menambah untuk pedagang kekhasan dari Pasar Sore Karangrandu yaitu kuliner yang tidak dapat diawetkan.

Berdasarkan hal tersebut memberikan informasi bahwa Pemerintah Desa maupun pengelola Pasar Sore Karangrandu belum memberikan pembinaan terkait wisata kuliner. Pengelola untuk pelestarian kuliner inisiatif para pedagang untuk melestarikannya. Pemerintah Desa dan pengelola fokus pada peningkatan pendapatan dan perbaikan fasilitas.

4) Sarana dan Prasarana belum memadai.

Individu dalam menempati kedudukan-kedudukan tertentu, maka individu tersebut merasa bahwa setiap kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan (*expectations*) tertentu dari orang-orang disekitarnya (Berry, 2003: 105). Sarana dan Prasarana masih belum memadai dan perlu untuk dirancang kembali. Harapan-harapan dari pelaku masyarakat Pasar berbeda satu dengan lainnya. Pemerintah Desa memiliki keinginan sebagai wisata perlu dibuatnya taman untuk anak-anak bermain perlu merubah tatanan dan penambahan Kios maupun Los. BUMDes, mengharapkan tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung. Para pedagang juga mengharapkan disediakan mushola untuk ibadah sedangkan pembeli meminta adanya tong sampah agar lingkungan tidak terlihat kumuh.

Lokasi Pasar Sore Karangrandu saat ini di fokuskan pada parkir dan pembangunan saluran air. Area parkir pengunjung tidak dapat menampung sehingga parkir sampai ke tepi jalan. Pembangunan saluran air difungsikan pada musim penghujan agar area parkir tidak banjir.

Informasi program yang akan direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak tersampaikan dengan menyeluruh. Sosialisasi hanya secara lisan dan

pengarahan belum secara formal. Sosialisasi secara formal kurang diterima oleh para pedagang sebab mereka tidak akan datang, maka dilaksanakan secara langsung dengan wawancara terkait kendala yang dihadapi, hal tersebut menjadikan sosialisasi yang diberikan tidak dapat tersampaikan secara keseluruhan kepada para pedagang.

Antara penjual satu dengan penjual lainnya pasti akan adanya persaingan. Persaingan mengakibatkan inovasi, baik dalam teknik produksi maupun produknya sendiri dengan hasilnya adalah kualitas dan keragaman akan tetapi sistem Pasar akan dapat mengalami masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi dipelukannya keterlibatan pemerintah untuk menjadi satu-satunya solusi (Case dan Fair, 2007: 50). Permainan harga tetap terjadi di lingkungan Pasar. Alasan terjadinya permainan harga sebab belum adanya kepastian harga yang harus dikeluarkan oleh pembeli. Kesalahan dalam menghitung kembalian dan permainan harga ketika hari-hari besar banyak pengunjung, pedagang akan melonjakkan harganya dari harga sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menemukan penarikan retribusi kebersihan dan parkir yang tidak sesuai sebab tidak adanya kepastian yang perlu dibayarkan.

Program promosi untuk peningkatan pengunjung Pasar Sore Karangrandu perlu untuk ditingkatkan lagi. Pasar Sore Karangrandu dahulu ada expo maupun pementasan kesenian dari daerah setempat. Pengelola Pasar Sore Karangrandu memang hanya fokus meningkatkan pelayanan pengunjung dan penyuluhan. Strategi pemasaran yang sesuai untuk memasarkan jasa kuliner dan dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terutama pemerintah (Kristiana,

Yustisia dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang. Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. ISSN : 2087-0086. Hal.19).

Dari Penjelasan yang telah diuraikan bahwa Peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara masih diperlukan tindakan korektif pemerintah sebagai pilihan yang akan direalisasikan dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang sudah terjadi hingga sampai saat ini. Pemerintah Desa selaku pengelola harus menentukan kebijaksanaan pariwisata yang tepat untuk pembangunan wisata, agar mampu menjadi penjaga kepentingan bagi tindakan strategis di masa mendatang agar terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan.

1. Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner yaitu:
 - a. Menyediakan lokasi Pasar Sore Karangrandu.
 - b. Menentukan Kebijakan melalui Akta Pendirian, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Menjadikan Pasar Sore Karangrandu sebagai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang Perdagangan maupun wisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2020.
 - d. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata kelolanya Pasar Sore Karangrandu memerlukan hubungan dengan Lembaga-lembaga Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.
2. Faktor Pendukung dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang ditemui oleh peneliti yaitu mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi untuk peminjaman modal bagi para pedagang kecil; Pasar Sore Karangrandu sebagai Aset Desa menambah PADes (Pendapatan Asli Desa) Desa Karangrandu; Pemerintah Desa dapat mencapai tujuan

penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui Pasar Sore Karangrandu; BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu memiliki pedoman dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu; Pasar Sore Karangrandu sebagai Wahana Wisata Kuliner.

3. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) yaitu administrasi masih belum maksimal; peninjauan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu; Pengelolaannya belum mampu secara maksimal; Sarana dan Prasarana belum memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, memperjelas status tanah lokasi yang digunakan untuk Pasar Sore Karangrandu. Pemerintah Desa melaksanakan koordinasi hingga mencapai kesepakatan dengan pihak Dinas Perairan Sumber Daya Air (PSDA) terkait status tanah yang masih milik Dinas Perairan Sumber Daya Air (PSDA). Lokasi Pasar Sore Karangrandu saat ini juga perlu dipastikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
2. Melakukan peninjauan dokumen-dokumen yang mengatur penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana serta pemasangan banner yang memuat besaran retribusi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi/David Berry Penerjemah Paulu Wirutomo Edisi 1 cetakan Ke-Empat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Daldjoeni, N. 2014. *Geografi dan Desa*. Bandung: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Handoyo, dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya
- Mankiw, N. Gregory dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro Principles of Economic*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan SupraDesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pane, Nina. 2015. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pesona Indonesia *Passenger exit Survey* tahun 2014.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D)*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No. 22/1999, & UU No.32/2004 serta Prespektif UU No.6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Sunarto. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar- Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal/Artikel

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *bagaimanakah penggunaan Kata Siang, Malam, Pagi, dan Sore dalamsapaan*(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_p_raktis/210 04 Apr. 2019).

Kristiana, Yustisia dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang*. *Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1 Maret 2018*. Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. ISSN : 2087-0086. Hal.19.

Lasoma, Mohammad Daniel. 2015. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam e-Journal*. 26 Mei 2019.

Saeroji, Amad dan Deria Adi Wijaya. 2017. *Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta*. No.1, Vol.1, 2017. Hal. 15.

Sherdianto, dkk. 2018. *Jurnal destinasi Pariwisata Pengembangan Waroeng Semawis dalam Medukung Wisata Kuliner di kota Semarang* diunduh pada 26 Mei. 2019.

Website

Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc peringatan *World Tourism Day* dan Hari Kepariwisata Nasional dengan tema “*One Billion Tourists, One Billion Opportunities*” <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975>. 20 Jan.2019.

Macam-Macam Pasar Dan Contohnya, Lengkap Dengan Pengertiannya. <https://m-liputan6-com.cdn.ampproject> 25 Jun. 2019.

Undang-Undang

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelajaan Dan Toko Modern.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pertauran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDes Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Illahi Desa Karangrandu.

Peraturan Desa Karangrandu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Karangrandu.

Keputusan Petinggi Karangrandu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BUMDes “Berkah Illahi” Desa Karangrandu.

Akta Pendirian Lembaga BUMDes “Berkah Illahi” tanggal 10 Desember 2015 Nomor 03.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2020 Desa Karangrandu.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keputusan Dekan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 3508/UN37.1.3/EP/2019**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Tanggal 2 April 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. Suprayogi, M. Pd
NIP : 195809051985031003
Pangkat/Golongan : IV/b
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : IGGA NUR MALIANI
NIM : 3301415070
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/PPKn
Topik : Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 5 April 2019



Dr. Nur Solehah Mustofa, M.A.
NIP 196308021988031001

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

3301415070
.... FM-03-AKD-24/Rev. 00

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: http://fis.unnes.ac.id , surel: fis@mail.unnes.ac.id	
	<hr/>	
Nomor	: B/9186/UN37.1.3/LT/2019	12 Agustus 2019
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Yth. Kepala Desa Karangrandu Kecamatan Pecanggan, Kabupaten Jepara</p>		
<p>Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:</p>		
Nama	: Igga Nur Maliani	
NIM	: 3301415070	
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1	
Semester	: Genap	
Tahun akademik	: 2018/2019	
Judul	: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PASAR SORE KARANGRANDU (PSK) SEBAGAI WAHANA WISATA KULINER DI KECAMATAN PECANGGAN KABUPATEN JEPARA	
<p>Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 14 Agustus s.d 14 Oktober 2019.</p>		
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
		
<p>Tembusan: Dekan FIS; Universitas Negeri Semarang</p>		
		
<p>Nomor Agenda Surat : 157 436 505 8</p>		<p>Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-08-12 11:12:37)</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12
 Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, surel: fis@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/9187/UN37.1.3/LT/2019
 Hal : Izin Penelitian

12 Agustus 2019

Yth. Kepala Bada Usaha Milik Desa Karangradu
 Kecamatan Pecanggan, Kabupaten Jepara

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Igga Nur Maliani
 NIM : 3301415070
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1
 Semester : Genap
 Tahun akademik : 2018/2019
 Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
 PASAR SORE KARANGRANDU (PSK) SEBAGAI WAHANA
 WISATA KULINER DI KECAMATAN PECANGGAN
 KABUPATEN JEPARA

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 14 Agustus s.d 14 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
 Dekan FIS;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Suret : 399 077 936 0

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-08-12 11:13:46)

Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN PECANGAAN
DESA KARANGRANDU**

Jln. Pecangaan – Kedung Km.2
PECANGAAN 59462

SURAT KETERANGAN
No : 045.2 /726/ XI / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SYAHLAN
Jabatan : Petinggi Desa Karangrandu
Alamat : Desa Karangrandu RT 07 RW 01 Pecangaan Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Igga Nur Maliani
NIM : 3301415070
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaran/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S I
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Instansi : Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Surat Dekan Nomor B/9186/UN37.1.3/LT/2019, dinyatakan telah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi. Demikian kami buat dengan sesungguhnya.

Karangrandu, 15 November 2019



Lampiran 4

Instrumen Penelitian

“Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) Sebagai Wahana Wisata Kuliner Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”

Rumusa Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Subjek	Teknik Pengumpulan Data
1. Apakah peran Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara	Upaya Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai wahana wisata kuliner di Kecamatan	1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Karangrandu	1. Apa Visi dan Misi dari Pemerintah Desa Karangrandu? 2. Bagaimana struktur kepengurusan Pemerintah Desa Karangrandu? 3. Berpakah jumlah pegawai yang ada di Pemerintahan Desa Karangrandu? 4. Apa sajakah tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa Karangrandu?	Kepala Desa Karangrandu dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi	Wawancara Dokumen

	Pecangaan Kabupaten Jepara		5. Apa saja pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Karangrandu?		
		2. Gambaran Umum Pasar Sore Karangrandu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan apa pembentukan Pasar Sore Karangrandu? 2. Bagaimana sejarah yang melatar belakangi dibentuknya Pasar Sore Karangrandu? 3. Dimana letak dari Pasar Sore Karangrandu? 4. Siapa yang berperan dalam pembentukan Pasar Sore Karangrandu? 5. Apa saja bentuk kegiatan Pemerintah Desa Karangrandu dalam pengelolaan 	<p>Kepala Desa Karangrandu dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi</p>	<p>Wawancara Dokumen</p>

			<p>Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>6. Apakah ada struktur kepengurusan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>7. Apa saja yang perlu disiapkan Pemerintah Desa Karangrandu dalam pembentukan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>8. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>9. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pembentukan Pasar Sore Karangrandu?</p>	
--	--	--	---	--

			<p>10. Bagaimana kepengurusan dari pengelolaan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>11. Bagaimana Proses yang ditempuh oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>12. Bagaimana penyampaian oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas berdirinya Pasar Sore Karangrandu?</p>		
		<p>3. Bentuk Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Karangrandu dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu</p>	<p>1. Apa yang membedakan Pasar Sore Karangrandu dengan Pasar yang lain?</p> <p>2. Adakah Program untuk meningkatkan</p>	<p>Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi</p>	<p>Wawancara Dokumen</p>

			<p>pengunjung Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>3. Siapa yang menjadi sasaran yang akan mengunjungi Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>4. Adakah prsyarat tertentu untuk bergabung dalam pelaksanaa Pasar Sore Karangrandu</p> <p>5. Peraturan-peraturan apa saja yang ada di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>6. Bagaimana kontrak dari Pemerintah Desa dengan pengelolaan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>7. Bagaiman kontrak pengurus Pasar Sore Karangrandu dengan pedagang di Pasar Sore karangrandu?</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>8. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan berdirinya Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>9. Adakah potesi dari Pasar Sore Karangrandu ?</p> <p>10. Selama Pasar Sore Karagrandu berjalan apakah sudah memenuhi target yang tujuan dibentuknya Pasar Sore Karangrandu?</p>		
		<p>4. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa Karangrandu dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu khususnya dalam wahana wisata kuliner</p>	<p>1. Bagaimana bentuk kegiatan yang ada di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>2. Pasar Sore Karangrandu terkenal akan adanya kuliner, terutama kuliner khas Jepara. Nah, apa saja kuliner khas Jepara yang</p>	<p>Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi</p>	<p>Wawancara Dokumen</p>

			<p>ada di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>3. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu tentang wisata kuliner?</p> <p>4. Adakah program-program untuk meningkatkan pengunjung untuk mengunjungi Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>5. Siapa saja yang mengunjungi Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>6. Apakah ada program khusus terkait dengan penjual kuliner khas Jepara utuk tetap bertaha?</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>7. Apakah yang perlu dipersiapkan untuk tetap menjadi wisata kuliner khas Jepara?</p> <p>8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan Pasar Sore Karangrandu terkait dengan wisata kuliner?</p> <p>9. Apakah ada rencana kedepan terkait dengan wisata kuliner?</p>		
		<p>5. Realitas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu</p>	<p>1. Apakah anda mengetahui Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>2. Dari mana anda mengetahui Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>3. Siapakah yang berkunjung di Pasar Sore Karangrandu?</p>	<p>Masyarakat setempat Penjual Pengunjung</p>	<p>Wawancara Dokumen dan Observasi</p>

		<p>sebagai wisata Kuliner</p>	<p>4. Apakah yang menarik dari Pasar Sore karangrandu?</p> <p>5. Apakah anda mengetahui program-program yang direncanakan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>6. Mengapa anda berkunjung ke Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>7. Bagaimana anda mengetahui keberadaan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>8. Apakah yang anda ingat berkaitan dengan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>9. Apa tanggapan anda atas berdirinya Pasar Sore Karangrandu?</p>		
--	--	-----------------------------------	---	--	--

			<p>10. Menurut anda, adakah dampak dari Pasar Sore Karangrandu ?</p> <p>11. Sudah berapa kali anda datang mengunjungi Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>12. Apakah ada manfaat yang anda rasakan dengan adanya Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>13. Menurut anda, kuliner yang paling enak dan di cari di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>14. Sebagai pengunjung asal anda dari mana?</p>		
2. Apakah faktor penunjang dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu (PSK) sebagai	Faktor Pendukung dalam menyelenggarakan	1. Faktor Pendukung internal dari Pemerintah Desa Karangrandu	1. Apakah berdirinya Pasar Sore Karangrandu di dukung oleh Pemerintah Desa?	Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi	Wawancara Dokument

<p>wahana wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara</p>	<p>akan Pasar Sore Karangrandu sebagai wahana wisata kuliner</p>		<p>2. Bagaimana pengaruh Pemerintah Desa dalam berdirinya Pasar Sore Karangrandu? 3. Bagaimana koordinasi dari Pemerintah Desa dengan pengelolaan Pasar Sore karangrandu? 4. Bagaimana proses pembentukan dari Pasar Sore Karangrandu? 5. Apakah ada kesesuaian dengan target dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu? 6. Bagaimana penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>sebagai wisata kuliner khas Jepara?</p> <p>7. Apakah ada program terkait dengan kuliner khas Jepara yang ada di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>8. Bagaimana koordinasi dari Pemerintah Desa terkait dengan keberlanjutan Pasar Sore Karangrandu untuk mencapai tujuan khususnya dalam wisata kuliner?</p>		
		2. Faktor Pendukung eksternal dari Pemerintah Desa Karangrandu	<p>1. Bagaimana pengelolaan Pasar Sore Karangrandu dari Pemerintah Desa dengan pengelola teknis ?</p> <p>2. Apakah sarana dan prasarana sudah</p>	Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi	Wawancara Dokument

			<p>maksimal di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan anda tentang kuliner khas yang ada di Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>4. Apakah anda mendukung atas adanya Pasar Sore Karangrandu tetap dengan adanya kuliner khas Jepara?</p> <p>5. Menurut anda, Apakah harus tetap ada Pasar Sore Karangrandu dan kuliner khas Jeparanya?</p>		
3. Apakah hambatan Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore (PSK) sebagai wahana	Faktor Penghambat dalam menyelenggarakan Pasar	1. Faktor Penghambat internal dari Pemerintah Desa Karangrandu	1. kendala apa saja dari internal Pemerintah Desa Karangrandu dalam penyelenggaraan Pasar Sore	Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi	Wawancara Dokumen

<p>wisata kuliner di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara</p>	<p>Sore Karangrandu wahana wisata kuliner</p>		<p>Karangrandu sebagai wisata kuliner? 2. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengatasi Kendala tersebut? 3. Bagaimana antisipasi dari Pemerintah Desa dalam menangani kendala-kendala tersebut?</p>		
		<p>2. Faktor penghambat eksternal dari Pemerintah Desa Karangrandu</p>	<p>1. Apakah ada hambatan-hambatan dari luar Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu sebagai wisata kuliner? 2. Menurut anda, apa kekurangan dalam Pasar Sore Karangrandu</p>	<p>Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Illahi</p>	<p>Wawancara Dokumen</p>

			<p>sebagai wisata kuliner?</p> <p>3. Apakah perlu pihak lain di luar Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pasar Sore Karangrandu?</p> <p>4. Apa yang perlu di perbaiki dalam penyelenggaraan Pasar Sore Karangrandu?</p>		
--	--	--	--	--	--

Lampiran 5

Laporan Keuangan BUMDes "Berkah Illahi" Desa Karangrandu.

BUMDes "BERKAH ILLAHI" DESA KARANGRANDU
LAPORAN KEUANGAN POSTING BUKU BESAR
TAHUN 2014 - 2019

Nama Akun : Kas		Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
ThnBln/Tgl						
2014 Des	24	Modal Awal Dan Pemdes	Pemdes	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
2014 Des	24	Modal Sertifikasi dari Pemdes	Pemdes	Rp 600.000	Rp -	Rp 1.800.000
2016 Jan	14	Modal BUMDes dari Pemkab	Pemkab	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 26.800.000
2016 Jan	31	Rekening listrik Jan-Feb	PSK	Rp -	Rp 1.046.000	Rp 25.754.000
2016 Feb	31	Penerimaan PSK bulan Januari	PSK	Rp 5.599.000	Rp -	Rp 31.353.000
2016 Feb	5	Honorarium Pelugas Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 350.000	Rp 30.003.000
2016 Feb	14	Honorarium Pelugas Parkir	PSK	Rp -	Rp 400.000	Rp 30.203.000
2016 Feb	29	Bon Honorarium Pelugas Parkir	PSK	Rp -	Rp 400.000	Rp 30.203.000
2016 Mar	29	Penerimaan PSK bulan Februari	PSK	Rp 6.363.000	Rp -	Rp 36.566.000
2016 Mar	6	Honorarium Pelugas Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 350.000	Rp 42.989.000
2016 Mar	31	Penerimaan PSK bulan Maret	PSK	Rp 6.773.000	Rp -	Rp 41.998.000
2016 Apr	5	Rekening listrik Mar-Apr	PSK	Rp -	Rp 991.000	Rp 41.248.000
2016 Apr	14	Honorarium Pelugas Parkir & Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 750.000	Rp 41.098.000
2016 Apr	14	Ganti rugi Sepeda Motor	PSK	Rp -	Rp 150.000	Rp 47.320.000
2016 Mei	30	Penerimaan PSK bulan April	PSK	Rp 6.222.000	Rp -	Rp 46.790.000
2016 Mei	31	Rekening listrik Mei	PSK	Rp -	Rp 530.000	Rp 46.040.000
2016 Jun	31	Honorarium Pelugas Parkir & Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 750.000	Rp 51.515.000
2016 Jun	31	Penerimaan PSK bulan Mei	PSK	Rp 5.475.000	Rp -	Rp 51.185.000
2016 Jun	5	Honorarium Pelugas Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 350.000	Rp 50.765.000
2016 Jun	13	Honorarium Pelugas Parkir	PSK	Rp -	Rp 400.000	Rp 50.228.000
2016 Jun	13	Rekening listrik Juni	PSK	Rp -	Rp 537.000	Rp 49.628.000
2016 Jun	30	THR Pak Manjo & Pak Warsa	PSK	Rp -	Rp 600.000	Rp 49.528.000
2016 Jun	30	THR Pak Bulqori	PSK	Rp -	Rp 100.000	Rp 55.640.000
2016 Juli	30	Penerimaan PSK bulan Juni	PSK	Rp 6.112.000	Rp -	Rp 54.890.000
2016 Juli	11	Honorarium Pelugas Parkir & Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 750.000	Rp 54.550.000
2016 Juli	13	Rekening listrik Juli	PSK	Rp -	Rp 340.000	Rp 60.665.000
2016 Ags	31	Penerimaan PSK bulan Juli	PSK	Rp 6.115.000	Rp -	Rp 66.655.000
2016 Ags	21	Honorarium Pelugas Parkir & Kebersihan	PSK	Rp -	Rp 750.000	Rp 59.915.000
2016 Ags	31	Penerimaan PSK bulan Agustus	PSK	Rp 5.358.000	Rp -	Rp 65.273.000
2016 Sep	1	Biaya Operasional Pasar	PSK	Rp -	Rp 600.000	Rp 64.673.000
2016 Sep	5	Penyembelian Modal BUMDes ke Pemkab	PSK	Rp -	Rp 688.300	Rp 63.984.700
2016 Sep	6	Sektor ke pemdes Karangrandu Tahap I	PSK	Rp -	Rp 25.000.000	Rp 38.984.700
2016 Sep	8	Belanja obat & tenaga semprot	PSK	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 20.984.700
				Rp -	Rp 120.000	Rp 20.864.700

Lampiran 6

Foto Kegiatan Penelitian



Gambar Pasar Sore Karangrandu (8 September 2019)

Sumber: Dokumentasi dikelola Pribadi



Gambar Balai Desa Karangrandu (10 November 2019)

Sumber: Dokumentasi dikelola Pribadi